

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Bank merupakan lembaga keuangan yang melakukan 2 fungsi utama dalam operasionalnya, yakni *funding* (pendanaan) dan *financing* (pembiayaan). Dimana bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito, dan kemudian di salurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik yang bersifat produktif maupun konsumtif.

Pada dasarnya, aktivitas bank Syariah tidak jauh berbeda dengan aktivitas bank-bank yang telah ada, perbedaanya selain terletak pada orientasi konsep juga terletak pada konsep dasar operasionalnya yang berlandaskan pada ketentuan-ketentuan dalam Islam.¹

Membahas persoalan bank syariah, pada dasarnya bersumber pada konsep uang dalam Islam. Sebab bisnis perbankan tidak dapat lepas dari persoalan uang. Di dalam Islam, uang dipandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi. Diterimanya peranan uang ini secara meluas dengan maksud melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan penghisapan dalam ekonomi tukar-menukar. Sebagai alat tukar-menukar, peranan uang sangat dibenarkan, namun apabila dikaitkan dengan persoalan ketidakadilan, didalam ekonomi tukar menukar uang digolongkan sebagai *riba fadhl*.² Oleh karena itu, dalam Islam uang sendiri tidak

¹ Warkum Suminto, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 2

² Muhammad, *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm. 143

menghasilkan suatu apapun. Dengan demikian, bunga(riba) pada uang yang dipinjam dan dipinjamkan di larang (apabila memberatkan atau *eksploitasi*).

Kemudian, timbul pertanyaan mendasar, mengapa bank syariah ada dan beroperasi ? Ada situasi dan keadaan yang menuntut lahir dan beroperasinya bank syariah. Masalah pokoknya adalah berkenaan dengan perangkat bunga yang telah dikembangkan oleh bank konvensional. Sebab, apabila ditelusuri lebih jauh, bahwa persoalan bunga bank di Indonesia sendiri sudah lama menjadi permasalahan bagi umat Islam yang harus segera ditemukan pemecahannya.

Reaksi keras pertama kali dalam rangka meng-*counter* terhadap persoalan bunga bank adalah terdapat dalam tulisan KH Mas Mansyur di Majalah Tablig siaran pada tahun 1937, bahwa bunga bank menjadi permasalahan yang sangat serius bagi umat Islam. Namun karena pada saat itu belum ada deregulasi moneter dan perbankan, maka reaksi tersebut belum menemukan jawaban. Baru setelah adanya deregulasi moneter dan perbankan pada tahun 1983, sedikit mendapatkan jawaban terhadap permasalahan bunga bank tersebut. Kemudian dikuatkan lagi dengan keluarnya Pakto 1988, bahwa bank dapat memberikan pembiayaan dengan bunga nol persen.³

Lebih lanjut dikatakan, bahwa tinjauan deregulasi selama sepuluh tahun terakhir menunjukkan bahwa deregulasi telah sedikit banyak mengubah “wajah” sektor keuangan Indonesia. Tidak berlebihan jika dikatakan, saat ini Indonesia telah keluar dari *depresi financial*, setidaknya kadarnya telah jauh berkurang dibanding masa sebelumnya. *Deregulasi financial* sebagai gantinya,

³ Muhammad, *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil Di Bank Syariah*, (Yogyakarta, UII Press, 2000), hlm. 20

mengakibatkan fenomena baru yang mengakibatkan iklim persaingan semakin hangat.⁴ Termasuk didalamnya adalah persaingan dalam perbankan di Indonesia.⁵

Setelah adanya deregulasi finansial di Indonesia pada tahun 1991 berdiri dua bank syariah yaitu BPR Syariah Dana Mardhotillah dan BPR Syariah Berkah Amal Sejahtera yang keduanya berdiri di Bandung. Kemudian, seiring dengan berkembangnya bank syariah di Indonesia, adanya UU No. 10 tahun 1998 dapat membawa kesegaran bagi perbankan di tanah air. Berdirinya bank baru yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah akan menambah semarak lembaga keuangan syariah yang telah ada seperti Bank Umum Syariah, BPR Syariah dan Baitul Mal wa Tamwil.⁶

Lembaga Keuangan Syariah umumnya menggunakan akad *murabahah* sebagai metode utama pembiayaan, yaitu hampir mencapai 70% asetnya. Dari tahun ke tahun, komposisi pembiayaan *murabahah* masih mendominasi sebagai pembiayaan dengan penyaluran terbesar.⁷ Dari sini bisa dilihat bahwa sebagian besar lembaga keuangan syariah memberikan porsi lebih terhadap pembiayaan *murabahah*. Ini disebabkan karena banyak lembaga keuangan syariah yang tidak melayani pengajuan pembiayaan dengan akad bagi hasil, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, karena dianggap lebih rumit dalam analisis dan pelaksanaannya.

Dari sisi nasabah, pengajuan pembiayaan dengan akad jual-beli (*murabahah*) lebih mudah, karena nasabah tidak harus menggunakan pembiayaan

⁴ Mudrajat Kuncoro dan Suharjono, *Manajemen Perbankan : Teori dan Aplikasi*, Edisi Pertama (Yogyakarta : BPFE, 2002), hlm. 19

⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 18

⁶ M. Syafei Antonio, *Bank Islam : teori dan praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2000)

⁷ Abdullah Saeed (ed.), *Bank Islam dan Bunga*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hlm.139

tersebut untuk melakukan suatu usaha. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh). Dalam definisinya, dalam pembiayaan *murabahah* terdapat keuntungan yang disepakati. Oleh karena itu, dalam pembiayaan ini penjual harus memberi tahu kepada pembeli terkait harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.⁸

Al-Qur'an bagaimanapun tidak pernah secara langsung membicarakan tentang *murabahah*, meski dalam Al-Qur'an terdapat sejumlah acuan tentang jual beli, laba, rugi, dan perdagangan. Demikian pula tampaknya tidak ada hadits yang memiliki rujukan langsung terhadap masalah *murabahah* ini. Akan tetapi, para ulama mazhab telah menetapkan beberapa ketentuan terkait dengan *murabahah*.⁹ Keempat mazhab, yaitu mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi dan Hambali memperbolehkan adanya transaksi berupa *murabahah* tersebut. Akan tetapi, ada beberapa ketentuan yang berlaku untuk masing-masing ulama mazhab ini.

Segala ketentuan tentang *murabahah* diatur dalam Fatwa Dewan Syariah (DSN) No: 04/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa DSN ini antara lain mengatur tentang ketentuan umum *murabahah* dalam Bank Syariah; ketentuan *murabahah* kepada nasabah; jaminan dalam *murabahah*; utang dalam *murabahah*; penundaan pembayaran dalam *murabahah*; dan tentang bangkrut dalam *murabahah*.¹⁰

⁸ Adiwarman Karim. *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 103

⁹ Abdulloh Saed (ed.), *Menyoal Bank Syariah (Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis)*. (Jakarta: Paramadina, 2004) hlm. 119

¹⁰ Zainudin Ali. *Hukum Perbankan Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm. 246-248

Namun, seiring dengan perkembangannya, bank syariah pun juga masih dipertanyakan dalam berbagai segi operasionalnya, dimana bank yang beroperasi dengan label syariah ini sudahkah sesuai dengan prinsip syariah? Sebagai contoh produk perbankan syariah murabahah yang telah lama beroperasi di lembaga keuangan dan perbankan. Apakah implementasinya, pengelolaan, serta penentuan margin telah sesuai dengan prinsip syariah?

Tidak hanya di dalam negeri, keabsahan dari operasional akad-akad perbankan syariah pun dipertanyakan di luar negeri, sebut saja negara Thailand. Negara ini memiliki penduduk yang mayoritas beragama Budha. Sehingga menurut logikanya, mereka yang beragama non muslim tidak mau tahu terkait bagaimana prinsip pengelolaan dananya. Namun masyarakat Islam yang tinggal di daerah Thailand ini tidak dapat di pungkiri bahwasanya mereka terkekang atas hak dan juga kebebasan beragama dalam artian tidak dapat melakukan semua kegiatannya sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga kaitannya dengan masalah dunia perbankan mereka masih banyak yang menggunakan bank konvensional yang di operasikan oleh tenaga non muslim (Budha).

Di negara ini terdapat pula bank syariah dan juga lembaga keuangan syariah yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah. Namun pertanyaan yang timbul apakah benar, bank Islam atau pun lembaga keuangan yang berdiri di negara yang mayoritas kaum Budha ini dapat beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Dimana sistem pemerintahan di kuasai oleh orang Budha. Bagaimana operasional akad murabahah pada perbankan syariah ? bagaimana dengan penentuan margin? apakah telah sesuai dengan prinsipnya? Atau justru bank yang

hanya berkedok syariah sebagai wujud fasilitas masyarakat muslim yang berkeinginan mendirikan bank Islam?

Berangkat dari beberapa pertanyaan tersebut, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Akad dan Penentuan Margin Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia dengan di Thailand (Studi Kasus Islamic Bank of Thailand Narathiwat Branch Province). Sehingga dari penelitian tersebut dapat diketahui bagaimanakah perbedaan aplikasi akad murabahah di dua Negara yang berbeda mayoritas keagamaannya tersebut.

B. Fokus Penelitian

1. Adakah perbedaan implementasi akad murabahah pada perbankan syariah di Indonesia dengan Islamic Bank of Thailand?
2. Bagaimanakah penentuan margin akad murabahah pada perbankan syariah di Indonesia dan Islamic Bank of Thailand?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perbedaan implementasi akad murabahah pada perbankan syariah di Indonesia dengan Islamic Bank of Thailand.
2. Untuk mengetahui penentuan margin akad murabahah pada perbankan syariah di Indonesia dan Islamic Bank of Thailand.

D. Batasan Penelitian

Untuk membatasi ruang lingkup bahasan dalam penelitian sehingga sampai pada tujuan, maka penulis membatasi penelitian ini pada : tinjauan akad dan penentuan margin murabahah pada perbankan syariah di Indonesia, pada fokus teori literasi. Dimana keumuman kajian literatur yang menjadi acuan operasional perbankan

syariah di Indonesia. Sedang di negara Thailand, dibatasi pada teori dan praktik akad dan penentuan margin murabahah Islamic Bank of Thailand.

E. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis,

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menambah wawasan pembaca mengenai tinjauan akad dan penentuan margin murabahah pada perbankan syariah di Indonesia, dan teori serta praktik akad dan penentuan nisbah murabahah pada Islamic Bank of Thailand.

2. Manfaat praktis,

a. Bagi Lembaga Perbankan

Dengan adanya penelitian ini, khususnya untuk lembaga keuangan / perbankan dapat menjadi sumber referensi untuk perbaikan pada implementasi akad murabahah perbankan syariah di Indonesia dengan mengambil hal positif yang diterapkan pada Islamic bank of Thailand.

b. Bagi Akademik

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini bisa menambah perbendaharaan kepustakaan di IAIN Tulungagung. Dan menyumbangkan hasil penelitian yang bisa bermanfaat bagi pembaca.

c. Bagi Peneliti Lanjutan

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan, sehingga dapat disempurnakan beberapa kekurangan yang ada.

F. Definisi Istilah

1. Akad

Akad adalah keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum.¹¹

2. Margin

margin adalah tingkat selisih atau kenaikan nilai dari aset yang mengalami peningkatan nilai dari biaya produksi dan harga jual.¹²

3. Murabahah

Murabahah merupakan satu bentuk perjanjian jual beli yang harus tunduk pada kaidah dan hukum umum jual beli yang berlaku dalam muamalah Islamiyah.¹³ Pembiayaan ini menerapkan sistem jual beli yang penetapan keuntungannya berupa margin.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari bagian awal sampai akhir. Bagian awal berisi tentang halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan dosen pembimbing, moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

Bagian isi terdiri dari lima bab :

BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang pengambilan judul, focus masalah yang akan diteliti, tujuan dari penelitian yang dilakukan,

¹¹ Andri Susila, *Praktik Akad Murabahah dan Akad Ijarahdi BMT Haniva Berbahdalam Perspektif Hukum Muamalah*, (Yogyakarta, skripsi tidak titerbitkan, 2012), hlm. 7

¹² Sri Dewi Anggadini, *Penerapan Margin Pembiayaan Murabahah Pada BMT As-Salam Pacet-Cianjur*, (Majalah Ilmiah Unikom, Vol.9 No.2)

¹³ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah...* hlm. 22

batasan penelitian, kegunaan penelitian, definisi istilah dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II Kajian pustaka, membahas teori yang melandasi permasalahan penelitian dan penjelasan secara teoritis yang diterapkan dalam penelitian. Dalam bab ini juga dibahas kajian teoritik, kajian penelitian terdahulu dan paradigma penelitian.

BAB III Metodologi Penelitian, terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Paparan hasil penelitian. Terdiri dari paparan data, temuan dan pembahasan.

BAB V Penutup, dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dari hasil pembahasan dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

Pada bagian akhir laporan penelitian ini berisi daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. TINJAUAN AKAD MURABAHAH

1. Sejarah dan Perkembangan Bank Islam di Thailand

Islam adalah agama terbesar kedua di Thailand setelah Buddhisme. Ada sekitar enam juta Muslim di Thailand atau sekitar 10 persen dari populasi. Mereka kebanyakan tinggal di wilayah selatan. Lingkungan sosial-politik umat Islam di Thailand yang minoritas, berbeda dengan saudara-saudara mereka di Indonesia, di mana umat Islam merupakan mayoritas yang dominan. Di sektor perbankan, Muslim Thailand telah menyetorkan dana di seberang perbatasan di bank Malaysia karena kurangnya fasilitas perbankan syariah di negara tersebut.

Banyak orang Thai Muslim melakukan transaksi ke bank Malaysia dan Indonesia di perbatasan untuk fasilitas tersebut. Dari tanggal 28 Maret hingga 19 April 1987, Dewan Islam Pattani mengadakan Seminar Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Prince of Songkhla, Pattani. Seminar ini melibatkan tokoh agama, akademisi sekitar Southern Thailand dan ahli dari Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) serta Departemen korporasi Pengembangan Thailand.

Sebagai hasil dari seminar 21 hari, keputusan dicapai untuk mendirikan sebuah perusahaan yang mempraktekkan sistem keuangan Islam pertama sebagai alternatif bagi masyarakat, khususnya di provinsi Pattani. Oleh karena

itu, lembaga keuangan pertama yang dioperasikan berdasarkan Syariah Islam didirikan di Thailand pada tanggal 28 Oktober 1987 dan dikenal sebagai Pattani Islamic Koperasi Simpan, yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Koperasi ini terdaftar di bawah Undang-Undang korporasi, Hukum Thailand Muamalat 1968 dalam kategori Tabungan Koperasi dan di bawah pengawasan Dewan Islam Pattani Provinsi.

Ide untuk pendirian bank syariah di Thailand terbentuk ketika pemerintah Thailand bertanggung jawab untuk pengembangan lima provinsi perbatasan seperti Satun, Songkhla, Pattani, Narathiwat dan Yala setelah menandatangani proyek kolaborasi tiga negara untuk program Indonesia, Malaysia, Thailand. Pertumbuhan Segitiga atau IMT-GT tahun 1994. Sebagai titik awal untuk perbankan syariah, pemerintah Thailand meluncurkan berbagai inisiatif, termasuk undangan untuk bank konvensional Thailand membuka jendela Islam dan menawarkan layanan berbasis syariah. *Bank of Sri Nakhon* merupakan bank konvensional pertama yang menawarkan sistem perbankan syariah sebagai salah satu layanan mereka pada akhir tahun 1997.

Namun demikian bank tidak berlangsung lama karena krisis keuangan dan harus ditutup. Pemerintah kemudian memerintahkan bank pemerintah untuk memperkenalkan jasa keuangan Islam sebagai awal pendirian bank syariah. Sebagai tanda komitmen pada tahun 1998, *Oosim Bank* yang merupakan *Thailand National Bank Tabungan (GSB)* diperkenalkan Jendela Islam di lima provinsi perbatasan, dimulai dengan Kabupaten Muang di provinsi Satoon, diikuti oleh provinsi Pattani, Yala, Narathiwat, maka

Sabayoi dan Hatyai di Songkhla, serta provinsi Nanchock, Bangkok. Selain *Oosim Bank*, Pertanian dan Koperasi Bank juga memperkenalkan jendela Islam mereka di sejumlah daerah di mana masyarakat adalah Muslim pada tahun 1999.

Pemerintah Saving Bank (GSB) adalah lembaga keuangan pertama yang menawarkan account Islam pada tahun 1996. Produk dan layanan perbankan syariah pertama kali diperkenalkan ke Muslim di Thailand dengan pelaksanaan "Islam Jendela" oleh GSB pada tahun 1998. Ini memperkenalkan cabang Islam pada bulan Februari 1998 di lima provinsi seperti Satun, Pattani, Yala, Narathiwat dan Songkhla. Konsep serupa juga diperkenalkan oleh Bank Pertanian dan Koperasi Pertanian (BAAC) pada tahun 1999, yang dimiliki oleh pemerintah Thailand, beroperasi cabang Islam. Pada bulan April 2000, itu 31 cabang tersebut dengan Bt25 juta di deposito. Memiliki rencana untuk meningkatkan jumlah cabang menjadi 46, yang meliputi 14 provinces.

Pada tahun 2001, Khrung Thai Bank menjadi bank pertama yang membuka cabang syariah, di mana ia menawarkan berbagai macam produk dan jasa berdasarkan prinsip syariah. Untuk mewujudkan aspirasi untuk bank syariah yang berfungsi penuh dan legal dari hukum Thailand, pemerintah memerintahkan Kementerian Keuangan Thailand untuk mempersiapkan *Islamic Bank Act* untuk diserahkan ke kabinet dan telah disetujui oleh kabinet pada bulan Oktober 2002.

Krung Thai Bank (KTB) merupakan kelompok perbankan terbesar kedua yang sahamnya dimiliki oleh bank Thailand. Bank yang beroperasi

467 cabang, termasuk 91 di Bangkok, 367 di provinsi dan sembilan luar negeri. KTB meluncurkan perbankan syariah pada tahun 2002 di provinsi Songkhla, Yala, Narathiwat, Satun, Chiang Rai dan Chiang Mai. KTB di Bank Islam telah membuka 16 layanan di daerah luar provinsi. Pada akhir April 2003, Bank KTB Islam memiliki total simpanan lebih dari Bt700 juta dengan lebih dari 19.000 rekening di cabang-cabang di lima provinsi selatan, Chiang Mai, Chiang Rai dan Bangkok. Deposito Muslim di Thailand saat ini berjumlah sekitar BT40 miliar. Layanan perbankan Islam di Yala dan Pattani masing-masing memiliki sekitar BT30 juta pada 1.000 deposito rekening.

Pada akhir tahun 2001, Kementerian Keuangan Thailand mengusulkan pembentukan bank Islam pertama di negara itu, dengan pelayanan yang memegang hingga 25 persen dari BT1 miliar ibukota. Sebuah RUU itu diajukan di Senat pada bulan Juni 2002 untuk mendirikan bank Islam di Thailand. Pemerintah menjalankan Islamic Bank of Thailand didirikan pada tahun 2003 dengan modal terdaftar dari Bt696.8 juta.¹⁴

Modal yang disetor saat itu sekitar Bt700 juta, dengan Departemen Keuangan memegang sekitar 40 persen, Bank Islam Brunei sekitar 20 persen dan lembaga lainnya sisanya. Badan Investasi Brunei memegang pada 15 persen saham di Bank Islam melalui dana didirikan dengan Dana Pensiun Pemerintah, investor institusi terbesar di Thailand. Cabang pertama dibuka pada Juni 2003. Bank ini menarik Bt100million (US \$ 2,6 juta) dalam deposito pada hari pertama operasi cabang ketujuh, dan berencana untuk

¹⁴ Bangkok post, pada <http://www.bangkokpost.co.th> diakses tgl. 09 April 2015

membuka 10 cabang lagi pada akhir tahun 2004. Deposit meningkat sebesar Bt20 untuk BT30 juta per bulan karena fakta 40 persen dari Songkhla itu satu juta penduduk adalah Muslim.

Tonggak kunci lain untuk perbankan syariah di Thailand adalah diberlakukannya Islamic Bank of Thailand Act 2002. Undang-undang ini membuka jalan bagi pembentukan bank syariah penuh pertama, Islamic Bank of Thailand pada tahun 2003. Islamic Bank of Thailand didirikan di bawah Islamic Bank of Thailand Act 2002 dengan kontrol langsung dari Kementerian Keuangan Thailand dan modal disetor 1 miliar baht. Bank mulai beroperasi pada tanggal 12 Juni 2003 di Klongton. Akhirnya diperluas dengan pembukaan cabang lebih banyak, terutama di Bangkok dan provinsi Thailand Selatan. Pada akhir tahun 2005, ada 9 cabang total Bank, yang terletak di Bangkok berencana untuk membuka cabang di Yala, Pattani, Narathiwat dan Songkla. Untuk memudahkan usaha yang progresif dan untuk meningkatkan efektivitas kompetitif, kantor pusat dipindahkan dari Klongton ke Asoke pada bulan Agustus 2005. Pada bulan November 2005. Bank Islam Thailand memperluas sayapnya lebih jauh ketika mengambil alih bisnis manajemen keuangan berbasis syariah dari Khrung Thai Bank Umum) Limited, yang mengubah jumlah cabang untuk Thailand Islamic Bank 9-27.¹⁵

Islamic Bank of Thailand merupakan lembaga keuangan bank dalam bentuk makro financing yang juga menangani pembiayaan mikro. Dimana bank ini juga menangani beberapa prinsip yang dilakukan oleh lembaga

¹⁵ Muhammad Taqiuddin Mohammad, et, all., *The Historical Development of Modern Islamic Bank : A Study in South-East Asia Countries*, (African Journal of Bussiness Management, Vol. 10 No. 11), tahun 2003

keuangan bank pada umumnya, yakni penghimpunan dana, penyaluran dana, dan juga produk jasa. Pada Islamic Bank of Thailand ini juga ada lembaga pengawas operasional perbankan syariah seperti halnya di Indonesia (DSN), yang mereka sebut dengan Community Syariah yang berjumlah 5 orang.

Tugas mereka sama seperti halnya DSN(Dewan Syariah Nasional) yang ada di Indonesia yang mengawasi operasional perbankan sesuai dengan prinsip syariah dan sebagai acuan penentuan marjin dan lainnya terkait operasional syariahnya. Pada awal mula berdirinya Islamic Bank of Thailand, 10 tahun dikuasai penuh oleh kerajaan. Namun setelah terbentuknya Community Syariah kerajaan tidak lagi ikut campur terkait operasional perbankan syariah ini. Hanya saja Direktur utama Islamic Bank of Thailand yang berpusat di Bangkok merupakan pejabat dengan agama Siam (Budha).

Terkait operasional perbankan syariah menjadi tanggung jawab penuh oleh community syariah yang berjumlah 5 orang, Direktur utama Islamic Bank hanya memonitoring perkembangan dan pengawasan secara umum saja. Perbankan syariah yang hadir dengan membawa slogan “No Syariah No Islamic Bank” ini kini semakin berkembang pesat, di provinsi Narathiwat saja sudah mencapai 7 cabang, dengan kantor pusat yang memiliki nasabah simpanan sekitar 60.000, dan nasabah pembiayaan berjumlah 20.000. Banyak dari mereka yang non muslim dan berprofesi sebagai pengusaha lebih memilih bank Islam karena marjin yang diberikan cukup besar, sedang

mereka yang berprofesi sebagai Pegawai kerajaan masih menggunakan Bank Siam.¹⁶

2. Sejarah dan Perkembangan Bank Islam di Indonesia

Berkembangnya bank-bank syariah di negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Sehingga pada tahun 1991 berdiri bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia atas hasil kerja tim perbankan MUI. Perkembangan bank syariah pada era reformasi di tandai dengan disetujuinya Undang-Undang no.10 tahun 1998. Dalam Undang-Undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah.

Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Peluang tersebut disambut antusias oleh masyarakat perbankan. Sejumlah bank mulai memberikan pelatihan dalam bidang perbankan syariah bagi para stafnya. Sebagian bank tersebut ingin menjajaki untuk membuka divisi atau cabang syariah dalam institusinya. Sebagian lainnya bahkan berencana mengkonversi diri sepenuhnya menjadi bank syariah. Hal demikian diantisipasi oleh Bank Indonesia dengan mengadakan “Pelatihan Perbankan Syariah” bagi para pejabat Bank Indonesia dari segenap bagian, terutama aparat yang berkaitan langsung seperti DPNP

¹⁶ Hasil wawancara dengan Direktur Manajer Pusat Cabang Narathiwat di Islamic Bank of Thailand

(Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan), kredit, pengawasan, akuntansi, riset dan moneter.¹⁷

Produk-produk yang ada di bank syariah di klasifikasikan berdasarkan empat macam kategori perjanjian yang dikenal dalam Islam. Dalam perbankan syariah, setiap produk yang dikeluarkan didasarkan pada titipan, jual beli, sewa menyewa, bagi hasil dan akad yang sifatnya sosial(*tabarru*). Keempat konsep diatas adalah akad yang apabila dijalankan sesuai dengan syarat dan rukunnya akan menghasilkan transaksi-transaksi yang bebas dari unsur *riba*, *maysir* dan *gharar*.

Secara garis besar kegiatan operasional bank syariah dan bank konvensional dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu :

1. Kegiatan penghimpunan dana (*Funding*)

Kegiatan penghimpunan dana dapat ditempuh oleh perbankan syariah melalui mekanisme tabungan dan giro yang didasarkan pada akad *wadiah* dan *mudharabah*.

2. Kegiatan penyaluran dana (*Lending*)

Kegiatan penyaluran dana dapat ditempuh oleh bank syariah dalam bentuk *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* ataupun *qardh*. Bank sebagai penyedia dana akan memperoleh imbalan dalam bentuk margin untuk *murabahah* dan bagi hasil untuk *mudharabah* dan *musyarakah*, serta biaya administrasi untuk *qardh*.

¹⁷ M. Syafei Antonio, *Bank Islam : teori dan praktik...* hlm. 26

3. Jasa Bank

Kegiatan usaha bank di bidang jasa, dapat berupa penyediaan bank garansi (*kafalah*), *Letter of Credit* (L/C), *hiwalah*, *wakalah*, jual beli valuta asing (*sharf*).¹⁸

Terkait dengan operasional akad-akad perbankan syariah, para ulama yang kompeten terhadap hukum-hukum syariah memiliki fungsi dan peran yang amat besar dalam perbankan syariah, yaitu sebagai Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Pengawas Nasional. Peran utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah, serta meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya.

Sedangkan tugas Dewan Pengawas Nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariat Islam. Dewan ini bukan hanya mengawasi bank syariah, tetapi juga lembaga-lembaga lain seperti asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya.¹⁹

3. Pembiayaan Produk Jual Beli

Pembiayaan, menurut Undang-undang No. 10/1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁰ Prinsip syariah adalah

¹⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 66

¹⁹ M. Syafei Antonio, *Bank Islam : teori dan praktik...* hlm. 234

²⁰ *Ibid*, hlm. 106

aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara lembaga keuangan dan pihak lain untuk menyimpan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lain yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah.

Pembiayaan ini antara lain adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak lain (*ijarah wa iqtina*).²¹

Berdasarkan pengertian diatas, maka unsur-unsur pembiayaan adalah:²²

1. Adanya pihak yang memberi pinjaman (kreditur)
2. Adanya pihak yang meminjam (debitur)
3. Adanya obyek yang dipinjamkan
4. Ada unsur perjanjian
5. Adanya batas waktu tertentu
6. Adanya unsur kesepakatan dalam perjanjian

Menurut penggunaan dana oleh nasabah (debitur), pembiayaan dapat dibagi menjadi:

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan

²¹ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. (Bandung: Alfabeta, 2011) hlm.3

²² Faisal Abdullah. *Manajemen Perbankan*. (Malang: UMM Press, 2004), hlm. 84

usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Pembiayaan produktif ini dibagi lagi menjadi pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi.

2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.²³

Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi obyek transaksi jual beli. Akad jual beli dapat diaplikasikan dalam pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. Pembiayaan yang menggunakan akad jual beli dikembangkan di bank syariah dalam tiga jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan *murabahah*, *salam* dan *ishtisna*.²⁴

Murabahah diartikan sebagai suatu perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Obyeknya bisa berupa barang modal seperti mesin-mesin industri, maupun barang untuk kebutuhan sehari-hari seperti sepeda motor.

Salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. Kemudian *ishtisna* di definisikan sebagai kegiatan jual beli barang dalam bentuk

²³ Muhammad Syafi'i Antonio. *Islamic Banking (Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik)*. (Jakarta: Gema Insani, 2009) hlm. 160

²⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 135

pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai kesepakatan.²⁵

1. Pengertian Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.²⁶ Pembiayaan ini hampir sama dengan kredit modal kerja dari bank konvensional, karena itu jangka waktu pembiayaan tidak lebih dari satu tahun. Bank mendapat keuntungan dari harga barang yang dinaikkan, yaitu harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah margin keuntungan.²⁷

Salah satu skim fiqh yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual-beli *murabahah*. Transaksi *murabahah* ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dinyatakan dalam nominal rupiah

²⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia....*, hlm. 106

²⁶ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal. *Islamic Financial Management*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) hlm.145

²⁷ Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafii Antonio. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. (Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf, 1992) hlm. 90

tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.²⁸

Dalam pelaksanaannya, pembiayaan *murabahah* juga dapat diberikan kepada nasabah yang hanya membutuhkan dana untuk pengadaan bahan baku dan bahan penolong. Sementara itu, biaya proses produksi dan penjualan, seperti upah tenaga kerja, biaya pengepakan, biaya distribusi, serta biaya-biaya lainnya, dapat ditutup dalam jangka waktu sesuai dengan lamanya perputaran modal kerja tersebut, yaitu dari pengadaan persediaan bahan baku sampai terjualnya hasil produksi dan penjualan diterima dalam bentuk tunai.²⁹

Jadi, jual beli *murabahah* adalah akad jual-beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh). Dalam definisinya, dalam pembiayaan *murabahah* terdapat keuntungan yang disepakati, oleh karena itu, dalam pembiayaan ini penjual harus memberi tahu kepada pembeli terkait harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.³⁰

Dalam pelaksanaannya, *murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan,

²⁸ Adiwarman Karim. *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 100

²⁹ M. Syafi'i Antonio, *Islamic Banking...* hlm. 164

³⁰ Karim. *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*... hlm. 103

bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah).³¹ Semua ketentuan ini disepakati oleh kedua pihak, yaitu pihak lembaga keuangan dan pihak debitur dan tertuang dalam akad.

Pembiayaan *murabahah* juga dapat dilakukan secara tunai maupun cicilan. Dalam *murabahah* juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. *Murabahah mujjal* dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kemudian, baik dalam bentuk angsuran, maupun dalam bentuk sekaligus.³²

2. Dasar Hukum Murabahah

a. Surat Al-Baqarah (2):275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ.
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى ' مَاسَلَفَ وَأَمْرُهُ ' إِلَى اللَّهِ ' وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ' هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan

³¹ Ibid, hlm. 105

³² Karim. *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*... hlm. 105

lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya).³³

b. Surat Al-Nisa (4):29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu (larangan membunuh diri sendiri mencakup juga membunuh orang lain , sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan); sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³⁴

³³ Departemen Agama RI, *AlQur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta,1971), hlm. 69

³⁴ *Ibid.*, hlm. 122

c. Hadist riwayat Shahih Bukhari

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَاعَ
وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى .

*Dari Jabir bin Abdullah r.a. ia berkata : Rasulullah saw bersabda
: “Allah mengasihi orang yang murah hati ketika menjual, ketika
membeli, dan menagih”³⁵*

3. Rukun dan Syarat Murabahah

Rukun Murabahah :

- a. *Ba'i* (penjual)
- b. *Musytari* (pembeli)
- c. *Mabi'* (barang yang diperjualbelikan)
- d. *Tsaman* (harga barang)
- e. *Ijab qabul* (penyataan serah terima)

Syarat Murabahah :

1. Syarat yang berakad (*ba'i dan musytari*) cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
2. Barang yang diperjualbelikan (*mabi'*) tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas.

³⁵ Ma'sum, *Mutiara Hadist Shahih Bukhari*, (Penerbit : Al-Basith), hlm. 162

3. Harga barang (*tsaman*) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas.
4. Pernyataan serah terima (*ijab qabul*) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.³⁶

4. Aplikasi Pembiayaan Murabahah di Indonesia³⁷

A. Penggunaan Akad Murabahah

- a. Pembiayaan murabahah merupakan jenis pembiayaan yang sering diaplikasikan dalam bank syariah, yang pada umumnya digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi dan barang-barang yang diperlukan oleh individu.
- b. Jenis penggunaan barang yang menjadi obyek investasi. Dalam pembiayaan konsumsi, biasanya barang yang akan dikonsumsi oleh nasabah jelas dan terukur.
- c. Pembiayaan murabahah kurang cocok untuk pembiayaan modal kerja yang diberikan langsung dalam bentuk uang.

B. Barang yang Boleh Digunakan sebagai Obyek Jual beli

- a. Rumah
- b. Kendaraan bermotor dan/atau alat transportasi
- c. Pembelian alat-alat industri
- d. Pembelian pabrik, gudang, dan asset tetap lainnya.

³⁶ Karim. *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*... hlm. 106

³⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*....hlm. 140

- e. Pembelian asset yang tidak bertentangan dengan syariah Islam.

C. Bank

- a. Bank berhak menentukan dan memilih *supplier* dalam pembelian barang. Bila nasabah menunjuk *supplier* lain, maka bank syariah yang berhak melakukan penilaian terhadap *supplier* untuk menentukan kelayakannya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh bank syariah.
- b. Bank menerbitkan *purchase order* (PO) sesuai dengan kesepakatan antara bank syariah dan nasabah agar barang dikirimkan ke nasabah.
- c. Cara pembayaran yang dilakukan oleh bank syariah yaitu dengan mentransfer langsung pada rekening *supplier*/penjual, bukan kepada rekening nasabah.

D. Nasabah

- a. Nasabah harus sudah cakap hukum, sehingga dapat melaksanakan transaksi.
- b. Nasabah memiliki kemauan dan kemampuan dalam melakukan pembayaran.

E. Supplier

- a. *Supplier* adalah orang atau badan hukum yang menyediakan barang sesuai permintaan nasabah.
- b. *Supplier* menjual barangnya kepada bank syariah, kemudian bank syariah akan menjual barang tersebut kepada nasabah.

- c. Dalam kondisi tertentu, bank syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam akad. *Purchase order* (PO) atas pembelian barang tetap diterbitkan oleh bank syariah, dan pembayarannya tetap dilakukan oleh bank kepada *supplier*. Namun, penyerahan barang dapat dilakukan langsung oleh *supplier* kepada nasabah atas kuasa dari bank syariah.

F. Harga

- a. Harga jual barang telah ditetapkan sesuai dengan akad jual beli antara bank syariah dan nasabah dan tidak dapat berubah selama masa perjanjian.
- b. Harga jual bank merupakan harga jual yang disepakati antara bank syariah dan nasabah,
- c. Uang muka (*urbun*) atas pembelian barang yang dilakukan oleh nasabah (bila ada), akan mengurangi jumlah piutang murabahah yang akan diangsur oleh nasabah. Jika transaksi murabahah dilaksanakan, maka *urbun* diakui sebagai bagian dari pelunasan piutang murabahah sehingga akan mengurangi jumlah piutang murabahah. Jika transaksi murabahah tidak jadi dilaksanakan (batal), maka *urbun* (uang muka) harus dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh bank syariah.

G. Jangka waktu

- a. Jangka waktu pembiayaan murabahah, dapat diberikan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, sesuai dengan kemampuan pembayaran oleh nasabah dan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah.
- b. Jangka waktu pembiayaan tidak dapat diubah oleh salah satu pihak. Bila terdapat perubahan jangka waktu, maka perubahan ini harus disetujui oleh bank syariah maupun nasabah.

5. Aplikasi Pembiayaan Murabahah di Thailand

Murabahah (penjualan dan keuntungan) adalah aset. Pembeli dan penjual setuju untuk membayar harga ditambah margin laba terungkap dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dimana murabahah pada Islamic Bank of Thailand ini lebih terdiri dari murabahah dengan mikro financing yaitu pemberian pinjaman untuk usaha mikro kecil (UMK) dan pemberian pembiayaan untuk fasilitas transportasi

a. Murabahah UMK

Jenis Pendanaan ini, dengan memberikan pembiayaan langsung kepada pengusaha yang hanya memiliki sedikit uang yang beredar dalam bisnis atau untuk memperluas usaha. Bisnis tersebut biasanya terdiri dari pengusaha atau kelompok profesional yang bergabung antara 2 orang atau lebih untuk melakukan kegiatan dan saling membantu dalam

berbagai kegiatan dalam kelompok usaha kecil yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

b. Murabahah Fasilitas Transportasi

Jenis pembiayaan ini untuk mempromosikan transportasi umum di 5 provinsi. Proyek ini merupakan kredit untuk membantu karir angkutan umum di 5 provinsi di Selatan yaitu Pattani, Yala, Narathiwat, Songkhla dan Satun.

Untuk mengurangi biaya keuangan penduduk, dan pemberdayaan masyarakat di daerah dan kesejahteraan dan kualitas hidup menjadi lebih baik.

Tujuan Produk :

Untuk mempromosikan layanan bus umum dengan standar pelayanan tertinggi. Dengan adanya transportasi umum yang baik, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang nyaman dan lebih baik. Proyek ini memiliki dua produk pinjaman dengan tujuan produk berikut :

a. Kredit mobil

Pinjaman untuk membeli mobil dan mobil baru (ojek. NGV Van Minibus bus).

Tujuan pinjaman Tranche (Untuk memperbaiki mobil)

Berikan kredit untuk memperbaiki purpose vehicle (ojek. NGV Van Minibus bus).

- b. Sepeda motor.³⁸

B. PENERAPAN MURABAHAH PADA PERBANKAN

1. Transformasi Akad Murabahah Klasik Pada Perbankan Syariah

Transformasi akad-akad muamalah klasik yang ada pada produk perbankan syariah di bagi menjadi 2, yaitu transformasi dengan cara memodifikasi akad muamalah secara terbatas dan transformasi dengan penciptaan akad baru yang diderivasi dari akad klasik. Murabahah, merupakan salah satu bentuk dan yang di transformasi dengan cara memodifikasi akad muamalah secara klasik.

Transformasi ini dilakukan sekedar membuat akad klasik tersebut *applicable* dalam institusi perbankan. Dalam hal ini, nama akad tetap sama dengan nama klasiknya, hanya teknik dan prosedur pelaksanaannya saja yang dimodifikasi. Misalnya akad *mudarabah*, *musharakah*, dan *bay' al-murabahah*. Akad *mudarabah* misalnya, yang dalam konsep awalnya adalah kerjasama usaha antara penyedia modal (*sahib al-mal*) dengan pelaksana usaha (*mudarib*) dengan kesepakatan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama; kemudian dimodifikasi menjadi akad tiga pihak antara bank, nasabah, dan nasabah peminjam. Jika dilihat dari pihak nasabah penyimpan dana, bank adalah *mudarib*, sementara jika dilihat dari pihak nasabah peminjam, bank adalah *sahib al-mal*.

³⁸ Website resmi Islamic Bank of Thailand pada <http://www.ibank.co.th>

Disamping itu secara administratif akad *mudarabah* mempersyaratkan adanya agunan (jaminan) yang diserahkan oleh nasabah pengguna dana. Tentu saja syarat-syarat seperti ini tidak dikenal dalam akad *mudarabah* klasik. Hal yang hampir sama juga terjadi pada akad *musharakah*. Pembagian keuntungan (*profit sharing*) lazimnya juga dilakukan tiap bulan sebagaimana layaknya nasabah bank yang harus mengangsur kreditnya setiap bulan.

Jika di bank konvensional angsuran tiap bulan mencakup dua komponen pembayaran, angsuran pinjaman pokok dan bunga, angsuran di bank syariah pun juga meliputi dua komponen pembayaran, yakni angsuran modal pokok dan bagi hasil. Padahal tidak semua usaha yang dibiayai oleh bank dapat langsung menghitung keuntungannya setiap bulannya. Sebagian akad yang mengalami transformasi mengalami perubahan nama, meskipun hanya sekedar menspesifikkan bentuknya, seperti *murabahah* kepada pemesan pembelian (*murabahah KPP*).³⁹

2. Pengembangan dengan akad wakalah pada pembiayaan *murabahah*

Bank-bank syariah umumnya mengadopsi *murabahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. Kemudian Dalam prakteknya di perbankan Islam, sebagian besar kontrak *murabahah* yang dilakukan adalah dengan menggunakan sistem *murabahah* kepada pemesan pembelian (*KPP*). Hal ini dinamakan demikian karena pihak

³⁹ Jamal Abdul Aziz, *Transformasi akad muamalah klasik dalam produk perbankan syariah*, dalam Journal Al-Tahrir, Vol.12 no.1

bank syariah semata-mata mengadakan barang atau asset untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang memesannya.⁴⁰

Jadi secara umum, skema dari Bank atau Lembaga Keuangan Syariah (BMT) bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari produsen (*supplier*) ditambah keuntungan. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual tersebut dan jangka waktu pembayaran. Harga jual ini dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati, tidak dapat berubah selama berlaku akad. Barang atau objek harus diserahkan segera kepada nasabah, dan pembayarannya dilakukan secara tangguh.⁴¹

Terdapat juga pengembangan dari aplikasi pembiayaan murabahah dalam bank syariah atau BMT, yaitu dalam hal pengadaan barang. Dalam hal ini bank atau BMT menggunakan media akad *wakalah* untuk memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang atas nama bank kepada supplier atau pabrik. Dalam hal ini, apabila pihak bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga (*supplier*), maka kedua pihak harus menandatangani kesepakatan agency (*agency contract*), dimana pihak bank memberi otoritas kepada nasabah untuk menjadi agennya untuk membeli komoditas dari pihak ketiga atas nama bank, dengan kata lain nasabah menjadi wakil bank untuk membeli barang.

⁴⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1999), hlm. 64

⁴¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah : Deskripsi dan Ilustrasi*, (Jakarta : Ekonisia, 2004), hlm. 63

Kepemilikan barang hanya sebatas sebagai agen dari pihak bank. Selanjutnya nasabah memberikan informasi kepada pihak bank bahwa Ia telah membeli barang, kemudian pihak bank menawarkan barang tersebut kepada nasabah dan terbentuklah kontrak jual beli. Sehingga barang pun beralih kepemilikan menjadi milik nasabah dengan segala resikonya.⁴²

C. PENENTUAN MARGIN MURABAHAH

1. Pengertian Margin Murabahah

Margin adalah kenaikan bersih dari aset bersih sebagai akibat dari memegang aset yang mengalami peningkatan nilai selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan. Keuntungan juga bisa diperoleh dari pemindahan saling tergantung insidental yang sah dan yang tidak saling tergantung, kecuali transfer yang tidak saling tergantung dengan pemegang saham, atau pemegang- pemegang rekening investasi tak terbatas dan yang setara dengannya.

Pengertian *margin* berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa adalah sebagai berikut:

“*Margin* adalah laba kotor atau tingkat selisih antara biaya produksi dan harga jual di pasar”. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *margin* adalah tingkat selisih atau kenaikan nilai dari aset yang mengalami peningkatan nilai dari biaya produksi dan harga jual.⁴³

⁴² Penjelasan Fatwa DSN MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

⁴³ Sri Dewi Anggadini, *Penerapan Margin*, (Majalah Ilmiah Unikom, Vol.9 No.2)

2. Dasar Penentuan Margin Perbankan Syariah

Bank syariah menerapkan margin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*), seperti pembiayaan *murabahah*, *ijarah*, *ijarah muntahia bi tamlik*, *salam*, dan *ishtisna*.

Secara teknis, yang dimaksud dengan margin keuntungan adalah persentase tertentu yang diterapkan per tahun perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari, perhitungan margin keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan.

Pada umumnya nasabah pembiayaan melakukan pembayaran secara angsuran. Tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan atau sewa berdasarkan *akad murabahah*, *salam*, *ishtisna* dan *ijarah* disebut sebagai piutang. Besarnya piutang tergantung pada plafond pembiayaan, yakni jumlah pembiayaan (harga beli ditambah harga pokok) yang tercantum di dalam perjanjian pembiayaan.

1. Referensi Margin Keuntungan

Yang dimaksud dengan referensi margin keuntungan adalah margin keuntungan yang ditetapkan dalam rapat ALCO Bank Syariah. Penetapan margin keuntungan pembiayaan berdasarkan rekomendasi, usul dan saran dari tim ALCO Bank Syariah, dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut :

1. *Direct Competitors Market Rate (DCMR)*

Yang dimaksud dengan *Direct Competitors Market Rate (DCMR)* adalah tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syariah, atau tingkat margin keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok kompetitor langsung, atau tingkat margin keuntungan bank syariah tertentu yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kompetitor langsung terdekat.

2. *Indirect Competitors Market Rate (ICMR)*

Yang dimaksud dengan *Indirect Competitors Market Rate (ICMR)* adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional, atau tingkat rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kelompok kompetitor tidak langsung, atau tingkat rata-rata suku bunga bank konvensional tertentu yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kompetitor tidak langsung yang terdekat.

3. *Expected Competitive Return for Investors (ECRI)*

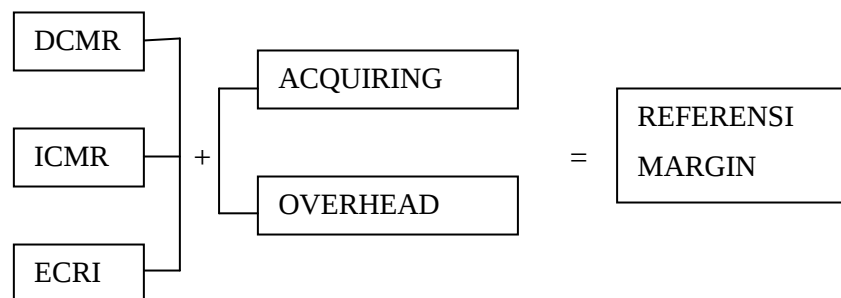
Yang dimaksud dengan *Expected Competitive Return for Investors (ECRI)* adalah target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga.

4. *Acquiring Cost*

Yang dimaksud dengan *Acquiring Cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

5. *Overhead Cost*

Yang dimaksud dengan *Overhead Cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.



2. Persyaratan Untuk Perhitungan Margin

Margin keuntungan = f (*plafond*) hanya bisa dihitung apabila komponen-komponen yang dibawah ini tersedia :

- a. Jenis perhitungan margin keuntungan
- b. Plafond pembiayaan sesuai jenis
- c. Jangka waktu pembiayaan.
- d. Tingkat margin keuntungan pembiayaan
- e. Pola tagihan atau jatuh tempo tagihan (baik harga pokok maupun margin keuntungan).
- f. Tanggal jatuh tempo tagihan merupakan tanggal yang tidak termasuk dalam perhitungan hari margin keuntungan.

3. Penetapan Harga Jual

Setelah memperoleh referensi margin keuntungan, bank melakukan penetapan harga jual. Harga jual adalah penjumlahan harga beli/harga pokok/harga perolehan bank dan margin keuntungan.

$$\boxed{\begin{array}{c} \text{REFERENSI MARGIN} \\ \text{KEUNTUNGAN} \end{array}} + \boxed{\begin{array}{c} \text{HARGA BELI (HARGA} \\ \text{POKOK BANK)} \end{array}} = \boxed{\begin{array}{c} \text{HARGA} \\ \text{JUAL} \end{array}}$$

4. Pengakuan Angsuran Harga Jual

Angsuran harga jual terdiri dari angsuran harga beli/harga pokok dan angsuran margin keuntungan. Pengakuan angsuran dapat dihitung dengan menggunakan empat metode :

a. Metode margin keuntungan menurun

Margin keuntungan menurun adalah perhitungan margin keuntungan yang semakin menurun sesuai dengan menurunnya harga pokok sebagai akibat adanya cicilan/angsuran harga pokok, jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) yang dibayar nasabah setiap bulan semakin menurun.

b. Margin keuntungan rata-rata

Margin keuntungan rata-rata adalah margin keuntungan menurun yang perhitungannya secara tetap dan jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) dibayar nasabah tetap setiap bulan.

c. Margin keuntungan *flat*

Margin keuntungan *flat* adalah perhitungan margin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, walaupun bank debetnya menurun sebagai akibat dari adanya angsuran harga pokok.

d. Margin keuntungan *annuitas*.

Margin keuntungan *Annuitas* adalah margin keuntungan yang diperoleh dari perhitungan secara annuitas. Perhitungan annuitas adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan margin keuntungan secara tetap. Perhitungan ini akan menghasilkan pola nagsuran harga pokok yang semakin membesar dan margin keuntungan yang semakin menurun.

D. Perhitungan Margin Murabahah Perbankan Syariah

1. Perhitungan Margin Murabahah Perbankan Syariah di Indonesia

1. Metode Margin Keuntungan Menurun

Contoh kasus :

Pak Rahmat membeli sepeda motor dengan akad murabahah ke sebuah kantor cabang Bank Syariah di Yogyakarta dengan harga perolehan (*on the road*) senilai Rp. 13 juta dengan margin keuntungan sebesar 10% per tahun dengan jangka waktu selama 2 tahun. Untuk menunjukkan keseriusannya, Pak Rahmat menyetorkan uang muka sebesar Rp. 13 juta

.

Tabel 2.1 Angsuran Margin Menurun

Bulan ke-	Total angsuran	Angsuran pokok	Angsuran margin
1	500.000,00	416.666,67	83.333,33
2	496.527,78	416.666,67	79.861,11
3	493.055,56	416.666,67	76.388,89
4	489.583,33	416.666,67	72.916,67
5	486.111,11	416.666,67	69.444,44
6	482.638,89	416.666,67	65.972,22
7	479.166,67	416.666,67	62.500,00
8	475.694,45	416.666,67	59.077,78
9	472.222,23	416.666,67	55.555,56
10	468.750,00	416.666,67	52.083,33
11	465.277,78	416.666,67	48.611,11
12	461.805,56	416.666,67	45.138,89

2. Margin keuntungan rata-rata

Contoh kasus:⁴⁴

Pak Rahmat membeli sepeda motor dengan akad murabahah ke sebuah kantor cabang Bank Syariah di Yogyakarta dengan harga perolehan (*on the road*) senilai Rp. 13 juta dengan margin keuntungan sebesar 10% per tahun dengan jangka waktu selama 2 tahun. Untuk menunjukkan keseriusannya, Pak Rahmat menyetorkan uang muka sebesar Rp. 13 juta.

⁴⁴ Sugeng Widodo, *Seluk Beluk Jual beli Murabahah Perspektif Aplikasi*, (Jakarta : Buku Akuntansi, 2010), hlm. 38

Rumus :

$$\begin{aligned}
 \text{Angsuran Pokok per Bulan} &= \frac{\text{harga pokok}}{\text{Jangka waktu dalam bulan}} \\
 &= \frac{\text{Rp. 10.000.000}}{12 \text{ bulan} \times 2 \text{ tahun}} \\
 &= \text{Rp. 416.666,67}
 \end{aligned}$$

$$\text{Angsuran Margin per Bulan} =$$

$$\left\{ \frac{(n+1)}{(2 \times n)} \right\} \times \text{pokok pembiayaan} \times \left(\frac{\text{margin}}{n} \right)$$

$$\left\{ \frac{(24+1)}{(2 \times 12)} \right\} \times \text{Rp. 10.000.000} \times \left(\frac{10\%}{12} \right)$$

$$= \text{Rp. 86.805,56}$$

Total Angsuran	= Angsuran pokok + Angsuran Margin
	= Rp. 416.666,67 + Rp. 86.805,56
	= Rp. 503.472,23

Harga jual	= Total Angsuran + Uang Muka
	= (Rp. 503.472,23 x 24) + Rp. 3.000.000
	= Rp. 12.083.333,52 + Rp. 3.000.000
	= Rp. 15.083.333,5

3. Margin keuntungan *flat*

$$\begin{aligned}
 \text{Rumus} &= \frac{\text{Pokok Pembiayaan} \times \{1 + (\text{MK} \times a)\}}{12 \times a}
 \end{aligned}$$

Keterangan :

Pokok pembiayaan : harga perolehan – uang muka

MK : Margin keuntungan

12 : 12 bulan dalam 1 tahun

n : jangka waktu dalam tahun

Margin Murabahah :

Harga sepeda motor = Rp.13.000.000

Uang muka nasabah = (Rp. 3.000.000)

Porsi Bank = Rp. 10.000.000

Margin Bank = Rp. 10.000.000 x 10% x 2 tahun

= Rp. 2.000.000

Harga jual bank =

(harga perolehan – uang muka) + margin bank

= (Rp.13.000.000 - Rp. 3.000.000) + Rp. 2.000.000

= Rp. 12.000.000

Angsuran per-bulan :

harga jual : jangka waktu

Rp. 12.000.000 : (12 bulan x 2 tahun)

Rp. 12.000.000 : 24 bulan

Rp. 500.000

$$\begin{aligned}
 \text{Harga jual} &= \text{Total angsuran} + \text{Uang muka} \\
 &= \text{Rp. } 500.000 \times 24 + \text{Rp. } 3.000.000 \\
 &= \text{Rp. } 12.000.000 + \text{Rp. } 3.000.000 \\
 &= \text{Rp. } 15.000.000
 \end{aligned}$$

Perhitungan harga jual dengan asumsi tanpa uang muka

$$\begin{aligned}
 &\text{Besar Angsuran per-bulan :} \\
 &= \text{Rp. } 13.000.000 \times \{1 + (10\% \times 2 \text{ tahun})\}^{12 \text{ bulan} \times 2 \text{ tahun}} \\
 &= \text{Rp. } 13.000.000 (1 + 20\%)^{24 \text{ bulan}} \\
 &= \text{Rp. } 15.600.000
 \end{aligned}$$

4. Margin keuntungan *annuitas*

$$\text{Angsuran pokok (k)} = \left\{ \frac{(1+M/n)^{k-1}}{(1+\frac{M}{n})^n - 1} \right\} \times \text{pokok pembiayaan} \times \left(\frac{M}{n} \right)$$

$$\text{Angsuran pokok (k)} = \left\{ \frac{(1+M/12)^n}{(1+M/12)^{k-1}} - 1 \right\} \times \text{pokok pembiayaan (k)}$$

Tabel 2.2 Murabahah metode margin annuitas

Bulan ke	Angsuran (Rp. 1-)		
	Pokok	Margin	Total
1	378.115,93	83.333,33	461.449,26

2	381.266,88	80.182,36	461.449,24
3	384.444,11	77.005,14	461.449,25
4	387.647,81	73.801,44	461.449,25
5	390.878,20	70.571,40	461.449,60
6	394.135,52	67.313,72	461.449,24
7	397.419,99	64.029,26	461.449,25
8	400.731,82	60.717,43	461.449,25
9	404.071,25	57.377,43	461.449,68
10	407.438,51	54.010,73	461.449,24
11	410.833,83	50.615,41	461.449,24
12	414.257,45	47.191,80	461.449,25

Rumus Annuitas BIMB, Malaysia

Angsuran pertahun :

Annuitas = Pokok pembiayaan x margin

$$1 - \left(\frac{1}{1 + \text{margin}} \right)^n$$

$$= \text{Rp. } 10.000.000 \times (10\%/12) = \text{Rp. } 83.333.333,33 = \text{Rp. } 461.449,26$$

$$1 - \left\{ \frac{1}{1 + (10\%/12)} \right\}^{24} \quad 0,180590456$$

Harga jual = Total Angsuran + Uang muka

$$= (\text{Rp. } 461.449,26) \times 24 \text{ bulan} + \text{Rp. } 3.000.000$$

$$= \text{Rp. } 11.074.782,24 + \text{Rp. } 3.000.000$$

= Rp. 14.074.782,24

Rekapitulasi perhitungan berbagai metode diatas sebagai berikut :⁴⁵

Tabel 2.3 Rekapitulasi Perhitungan Margin Beberapa Metode

No	Metode	Rincian			
		Uang muka	Pokok	Margin	Harga Jual
1	2	3	4	5	6
1	Margin menurun	3.000.000	10.000.000	621.527,82	13.621.527,82
2	Margin rata-rata	3.000.000	10.000.000	2.083.333,52	15.083.333,52
3	Margin Flat	3.000.000	10.000.000	2.000.000	15.000.000
4	Margin Annuitas	3.000.000	10.000.000	1.074.181,95	14.074.181,95

2. Perhitungan Margin Murabahah Perbankan Syariah di Thailand

Murabahah adalah salah satu akad jual beli dimana penjual menyebutkan harga barang sekaligus keuntungan yang disepakatinya. Sehingga penentuan margin dari akad murabahah itu sendiri adalah harga barang ditambah keuntungan dari barang tersebut.⁴⁶

⁴⁵ Sugeng Widodo, *Seluk Beluk Jual beli Murabahah Perspektif Aplikasi*, ...hlm. 38

⁴⁶ Institute of Islamic banking Insurance , pada www.islamic-banking.com diakses 10 April 2015

E. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian Hasanah yang bertujuan untuk mengetahui *Strategi Pengelolaan Piutang Murabahah Analisis Komparatif pada BMT Fajar Shidiq UJKS KOPPAS Tanah Abang dan BMT Ta'awun Cipulir* dengan jenis penelitian dekriptif kualitatif dengan data pendukung yang bersifat kuantitatif. Penelitian deskriptif kualitatif berusaha menggali dan mengumpulkan data yang relevan secara kualitatif yang menjadi pokok permasalahan yang menjadi tujuan untuk dianalisa dalam penelitian. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Hasanah ini dengan menggunakan dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder.

Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pengelolaan piutang dapat dilakukan dengan melakukan *restructuring, rescreduling, remedial* dan *write off*. Perbedaan penelitian milik Hasanah dengan penelitian ini adalah pada penelitian milik Uswatun membedakan strategi pengelolaan pada dua BMT sedangkan pada penelitian ini membedakan implelementasi akad murabahah pada dua Negara. Sedang persamaannya, penelitian yang dilakukan dengan metode analisis komparatif.⁴⁷

Penelitian Herawanto bertujuan untuk mengetahui “*Implementasi Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi Secara Syariah Di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Surakarta*”. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum empiris, untuk mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat untuk mengetahui gejala yang ada. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Hermawanto ini bersifat

⁴⁷ Uswatun Hasanah, *Strategi Pengelolaan Piutang Murabahah Analisis Komparatif pada BMT Fajar Shidiq UJKS KOPPAS Tanah Abang dan BMT Ta'awun Cipulir*, UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta : 2008)

deskriptif dengan menggunakan dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa implementasi akad murabahah pada bank Tabungan Negara Kantor cabang Surakarta di wujudkan dalam bentuk pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi. Meskipun dalam implementasinya masih ada permasalahan yang terjadi diantaranya Penerima pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi secara syariah terlambat membayarkan angsuran sehingga melampaui batas waktu yang disepakati. Serta Penerima pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi secara syariah tidak mampu membayar besaran angsuran seperti yang telah disepakati.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Hermanto dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang bagaimana implementasi akad murabahah. Sedangkan perbedaannya, penelitian Hermanto merupakan penelitian tentang implementasi akad murabahah pada bank Tabungan Negara kantor cabang Surakarta, sehingga hanya membahas bagaimana implementasi akad murabahah pada bank tersebut.⁴⁸

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Widayat bertujuan untuk mengetahui “*Hilah Hukum dalam Menentukan Margin Keuntungan dalam Akad Murabahah di BMT Mitra Muamalah Jepara*”. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian *field research* atau penelitian lapangan, dengan tehnik pengumpulan data berupa, wawancara, observasi dan dokumentasi.

⁴⁸ Aziz Herawanto, *Implementasi Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi Secara Syariah Di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Surakarta*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009

Adapun pendekatan yang digunakan oleh penyusun adalah *normative*, sehingga dengan pendekatan tersebut diharapkan dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan hukum Islam. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Widayat ini bersifat *deskriptif*, yaitu menilai bahwa pelaksanaan akad murabahah di BMT Mitra Muamalah Jepara telah sesuai dengan hukum Islam. Berupa nilai-nilai kemaslahatan ekonomi. Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa akad murabahah yang dilakukan di BMT Mitra Muamalah Jepara sebenarnya hanya akad utang piutang (*qard*), tetapi dikemas menjadi akad jual beli murabahah, sehingga kelebihan dalam pengembalian modal tidak disebut sebagai riba tapi keuntungan (*ribh*).

Indikatornya adalah BMT sendiri tidak melakukan pengadaan barang, tetapi BMT langsung menyerahkan uangnya kepada anggota. Anggota sendiri yang melakukan pembelian. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti penentuan margin murabahah. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini membahas penentuan margin murabahah pada dua Negara sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Widi hanya terbatas pada BMT Mitra Muamalah.⁴⁹

Penelitian Mustofa bertujuan untuk mengetahui *Studi Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di Unit Mega Mitra Syariah (M2S) Bank Mega Syariah Kaliwungu*. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang dimaksudkan untuk menghasilkan data-data tertulis maupun lisan dari orang-orang maupun perilaku yang diamati.

⁴⁹ Widi Widayat, *Hilah Hukum dalam Menentukan Margin Keuntungan dalam Akad Murabahah di BMT Mitra Muamalah Jepara*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Mustofa ini bersifat deskriptif dengan menggunakan dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di unit mega mitra syariah (M2S) bank mega syariah Kaliwungu belum memenuhi ketentuan syariah, karena beberapa aspek syarat dan rukun yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah diantaranya berkaitan dengan objek atau barang yang diperjual-belikan pada pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari'ah (M2S) Bank Mega Syari'ah Kaliwungu sangat abstrak atau tidak jelas, Berkaitan dengan harga, Penentuan persentase margin berdasarkan tingkat plafon pembiayaan yang dilakukan dan Penandatanganan akad dilakukan bersamaan (*murabahah* dan *wakalah*)

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti pelaksanaan produk murabahah. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini membahas akad murabahah dan penentuan margin pada bank syariah sedang dalam penelitian yang dilakukan oleh Ubaedul Mustofa ini menitik beratkan pada pelaksanaan akad murabahah pada modal kerja.⁵⁰

Penelitian Putra yang bertujuan untuk mengetahui “*Transaksi Jual Beli Kendaraan Melalui Bank Syariah dengan Menggunakan Akad Murabahah*”. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa transaksi jual beli kendaraan melalui

⁵⁰ Ubaedul Mustofa, *Studi Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di Unit Mega Mitra Syariah (M2S) Bank Mega Syariah Kaliwungu*, IAIN Walisongo Semarang, 2012

bank syariah dilakukan oleh nasabah dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pembiayaan dan selanjutnya nasabah mencari sendiri kendaraan yang ingin dibiayai oleh bank. Setelah bank mensurvei dealer yang ditunjuk oleh nasabah, dan akan dibiayai ketika hasil survey menyatakan layak didanai.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti transaksi jual beli dengan akad murabahah yang ada di bank syariah. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini membahas akad murabahah dan berbagai jenis pembiayaan yang ada. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Putra hanya seputar jual beli kendaraan dengan akad murabahah sehingga lebih kecil cakupannya.⁵¹

Penelitian Rosita yang bertujuan untuk mengetahui “*Tinjauan atas Margin Pembiayaan Murabahah pada BMT As-Salam Pacet-Cianjur*”. Adapun metode yang digunakan adalah deskriptif, sehingga metode penelitian ini dapat menggambarkan serta menganalisis hasil penelitian yang menggambarkan margin pembiayaan murabahah pada BMT As-Salam. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti penentuan margin pembiayaan akad murabahah yang ada di lembaga keuangan syariah. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini membahas tinjauan akad dan penentuan margin pada lembaga keuangan perbankan. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Rosita yakni margin pembiayaan murabahah pada lembaga keuangan bukan bank. Sehingga terdapat perbedaan yang jelas dari segi kelembagaannya.⁵²

⁵¹ Andi Ridwansyah Bahar Putra, *Transaksi Jual Beli Kendaraan Melalui Bank Syariah dengan Menggunakan Akad Murabahah*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013

⁵² Rana Rosita, *Tinjauan atas Margin Pembiayaan Murabahah pada BMT As-Salam Pacet-Cianjur*, Universitas Komputer Indonesia Bandung, 2013

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁵³

Adapun jenis penelitian pada penelitian ini adalah komparatif kualitatif, yaitu jenis penelitian dimana peneliti mengkombinasikan 2 variabel yang sama untuk di cari perbedaan diantara keduanya. Adapun obyek penelitian yakni Islamic Banking of Thailand akan dijadikan studi kasus untuk membedakan pelaksanaan akad dan konsep penentuan margin murabahah dengan perbankan syariah di Indonesia yang terbatas pada kajian teoritik yang ada.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada penelitian ini bertempat di Islamic Bank of Thailand, Narathiwat Branch 52/18-19 Suriyapradit Road, Muang, Narathiwat province, 96000 yang merupakan satu-satunya lembaga keuangan perbankan syariah yang ada di Thailand. Peneliti ingin mengetahui secara mendalam mengenai implementasi akad murabahah pada Islamic Bank of Thailand ini,

⁵³ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2008), hlm. 6

sehingga dari hasil penelitian ini dapat dibandingkan dengan implementasi akad murabahah pada perbankan syariah di Indonesia.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena disamping itu kehadiran peneliti juga sebagai pengumpul data. Sebagaimana salah satu ciri penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti. Sedangkan kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai pengamat partisipan/berperan serta, artinya dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secermat mungkin sampai pada yang sekecil-kecilnya sekalipun.⁵⁴

Sebagai langkah awal peneliti mengunjungi salah satu pegawai *financing* untuk meminta izin untuk melakukan obeservasi penelitian skripsi dan wawancara terkait bagaimana operasional perbankan syariah di *Islamic Bank of Thailand* tersebut. Selanjutnya dari hasil wawancara tersebut peneliti mengerucutkan fokus penelitian pada implementasi akad murabahah pada *Islamic Bank of Thailand*. Pada saat observasi peneliti mulai menggali data melalui wawancara dan dokumentasi terkait beberapa data yang dibutuhkan terkait tema yang diangkat dalam penelitian tersebut. Setelah mendapat data yang cukup, peneliti akan memulai penyusunan skripsi dengan data yang dimbil dari *Islamic Bank of Thailand* tersebut.

⁵⁴ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,2002), hlm. 117

D. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, Yaitu sumber yang langsung memberi data kepada peneliti,⁵⁵ diantaranya adalah: Direktur Manajer Islamic Bank of Thailand, Manajer Micro Finance, Manajer Financing dan staff lainnya. Kedua adalah data sekunder, yaitu sumber data yang tidak langsung diberikan oleh peneliti,⁵⁶ seperti: dokumen-dokumen dari Islamic Bank of Thailand yang berkaitan dengan hal-hal yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 3 metode interview (wawancara), observasi dan dokumentasi. Interview (wawancara) adalah bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.⁵⁷ Teknik pengumpulan data dengan menggunakan pedoman berupa pertanyaan yang diajukan langsung kepada narasumber yang dalam penelitian ini adalah pihak perbankan di *Islamic Bank of Thailand* sehingga mendapat respon secara langsung dari beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

Adapun beberapa pertanyaan yang peneliti paparkan sebagaimana pedoman interview yang terlampir, diantaranya ialah pertanyaan mengenai bagaimana operasional perbankan Islam di Thailand, persyaratan pengajuan pembiayaan, penentuan margin murabahah, dan lain sebagainya.

⁵⁵ Ahmad Tanzeh. *Pengantar Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 55

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 57

⁵⁷ Dedi Mulyana. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Rosda, 2006) hal. 120

Metode Observasi adalah tehnik pengumpulan data primer dimana peneliti melakukan kunjungan langsung di Islamic Bank of Thailand untuk menggali data yang diperlukan dalam penelitian tersebut. Adapun observasi ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung bagaimana sistem operasional pembiayaan akad murabahah yang dilakukan di lembaga tersebut. Sehingga dari hasil observasi tersebut peneliti dapat mengetahui secara jelas bagaimana operasional akad murabahah pada obyek penelitian.

Metode Dokumentasi, dokumen merupakan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen yang di gunakan dalam penelitian disini berupa, foto, gambar serta data-data mengenai obyek penelitian yaitu Islamic Bank of Thailand, baik dari pihak dalam maupun luar bank. Hasil penelitian dari observasi akan semakin sah dan terpercaya apabila didukung dengan domukentasi yang ada.

F. Tehnik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif disebut juga teknik analisis data non-statistik yaitu tehnik analisis data yang digunakan untuk mengolah data-data yang tidak berkaitan langsung dalam penelitian. Dalam hal ini, peneliti menggunakan tehnik *analysys flow model* (model alur). Adapun prosedurnya adalah :⁵⁸

1. *Data Collection*, yaitu proses pengumpulan data.
2. *Data Editing*, yaitu proses pembersihan data artinya memeriksa kembali jawaban apakah cara menjawabnya sudah betul.

⁵⁸ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Jakarta : Pt Bina Ilmu, 2004), hlm.31

3. *Data Reduction*, yaitu data yang disederhanakan, diperkecil, dirapikan, diatur, dan dibuang yang salah.
4. *Data Display*, yaitu pengajian data dalam bentuk *deskriptif verbalitas*.
5. *Data Verifikasi*, yaitu pemeriksaan kembali dari pengulangan data.
6. *Data Konklusi*, yaitu perumusan kesimpulan hasil penelitian yang disajikan, baik perumusan secara umum maupun secara khusus.

G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran yang objektif. Karena itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Melalui keabsahan data kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Adapun triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁵⁹

Dalam memenuhi keabsahan data penelitian ini dilakukan triangulasi dengan sumber. Triangulasi dengan sumber yang dilaksanakan pada penelitian ini yaitu membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. Selain itu pengujian keabsahan penelitian dengan menggunakan bahan referensi untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara.

⁵⁹ Moleong, *Metode Penelitian*, (Jakarta : PT. Remaja Rosda Karya, 2007), hlm. 330

H. Tahap-tahap Penelitian

1. Tahap Persiapan

Peneliti mengumpulkan referensi-referensi baik berupa buku, majalah, brosur, bahkan artikel-artikel yang didapat dari internet yang berhubungan dengan bahasan judul skripsi yang diangkat. Pada tahap ini juga mulai menyusun proposal skripsi yang nantinya akan disidangkan dalam sidang proposal skripsi kemudian berakhir pada persetujuan dosen pembimbing atas proposal yang telah disusun.

2. Tahap Pelaksanaan

Peneliti mulai melakukan observasi ke lapangan dan melakukan tahap pengumpulan data sebanyak mungkin di lokasi penelitian.

3. Tahap Analisis Data

Peneliti menyusun semua data yang telah terkumpul secara sistematis dan mengklasifikasikan sehingga mudah dipahami guna memperlancar proses penelitian.

4. Tahap Pelaporan.

Peneliti melaporkan hasil penelitian dan memberikan kesimpulan akhir dari hasil penelitian tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Islamic Bank of Thailand

1. Profil Islamic Bank

a. Sejarah Islamic Bank of Thailand

Islam adalah agama terbesar kedua di Thailand setelah Buddhisme. Ada sekitar enam juta Muslim di Thailand atau sekitar 10 persen dari populasi. Mereka kebanyakan tinggal di wilayah selatan. Lingkungan sosial-politik umat Islam di Thailand yang minoritas, berbeda dengan saudara-saudara mereka di Indonesia, di mana umat Islam merupakan mayoritas yang dominan. Di sektor perbankan, Muslim Thailand telah menyetorkan dana di seberang perbatasan di bank Malaysia karena kurangnya fasilitas perbankan syariah di negara tersebut.

Banyak orang Thai Muslim melakukan transaksi ke bank Malaysia dan Indonesia di perbatasan untuk fasilitas tersebut. Dari tanggal 28 Maret hingga 19 April 1987, Dewan Islam Pattani mengadakan Seminar Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Prince of Songkhla, Pattani. Seminar ini melibatkan tokoh agama, akademisi sekitar Southern Thailand dan ahli dari Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) serta Departemen korporasi Pengembangan Thailand.

Sebagai hasil dari seminar 21 hari, keputusan dicapai untuk mendirikan sebuah perusahaan yang mempraktekkan sistem keuangan

Islam pertama sebagai alternatif bagi masyarakat, khususnya di provinsi Pattani. Oleh karena itu, lembaga keuangan pertama yang dioperasikan berdasarkan Syariah Islam didirikan di Thailand pada tanggal 28 Oktober 1987 dan dikenal sebagai Pattani Islamic Koperasi Simpan, yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Koperasi ini terdaftar di bawah Undang-Undang korporasi, Hukum Thailand Muamalat 1968 dalam kategori Tabungan Koperasi dan di bawah pengawasan Dewan Islam Pattani Provinsi.

Ide untuk pendirian bank syariah di Thailand terbentuk ketika pemerintah Thailand bertanggung jawab untuk pengembangan lima provinsi perbatasan seperti Satun, Songkhla, Pattani, Narathiwat dan Yala setelah menandatangani proyek kolaborasi tiga negara untuk program Indonesia, Malaysia, Thailand. Pertumbuhan Segitiga atau IMT-GT tahun 1994. Sebagai titik awal untuk perbankan syariah, pemerintah Thailand meluncurkan berbagai inisiatif, termasuk undangan untuk bank konvensional Thailand membuka jendela Islam dan menawarkan layanan berbasis syariah. *Bank of Sri Nakhon* merupakan bank konvensional pertama yang menawarkan sistem perbankan syariah sebagai salah satu layanan mereka pada akhir tahun 1997.

Namun demikian bank tidak berlangsung lama karena krisis keuangan dan harus ditutup. Pemerintah kemudian memerintahkan bank pemerintah untuk memperkenalkan jasa keuangan Islam sebagai awal pendirian bank syariah. Sebagai tanda komitmen pada tahun 1998, *Oosim*

Bank yang merupakan *Thailand National Bank Tabungan (GSB)* diperkenalkan Jendela Islam di lima provinsi perbatasan, dimulai dengan Kabupaten Muang di provinsi Satoon, diikuti oleh provinsi Pattani, Yala, Narathiwat, maka Sabayoi dan Hatyai di Songkhla, serta provinsi Nanchock, Bangkok. Selain *Oosim Bank*, Pertanian dan Koperasi Bank juga memperkenalkan jendela Islam mereka di sejumlah daerah di mana masyarakat adalah Muslim pada tahun 1999.

Pemerintah Saving Bank (GSB) adalah lembaga keuangan pertama yang menawarkan account Islam pada tahun 1996. Produk dan layanan perbankan syariah pertama kali diperkenalkan ke Muslim di Thailand dengan pelaksanaan "Islam Jendela "oleh GSB pada tahun 1998. Ini memperkenalkan cabang Islam pada bulan Februari 1998 di lima provinsi seperti Satun, Pattani, Yala, Narathiwat dan Songkhla. Konsep serupa juga diperkenalkan oleh Bank Pertanian dan Koperasi Pertanian (BAAC) pada tahun 1999, yang dimiliki oleh pemerintah Thailand, beroperasi cabang Islam. Pada bulan April 2000, itu 31 cabang tersebut dengan Bt25 juta di deposito. Memiliki rencana untuk meningkatkan jumlah cabang menjadi 46, yang meliputi 14 provinces.

Pada tahun 2001, Khrung Thai Bank menjadi bank pertama yang membuka cabang syariah, di mana ia menawarkan berbagai macam produk dan jasa berdasarkan prinsip syariah. Untuk mewujudkan aspirasi untuk bank syariah yang berfungsi penuh dan legal dari hukum Thailand, pemerintah memerintahkan Kementerian Keuangan Thailand untuk

mempersiapkan *Islamic Bank Act* untuk diserahkan ke kabinet dan telah disetujui oleh kabinet pada bulan Oktober 2002.

Krung Thai Bank (KTB) merupakan kelompok perbankan terbesar kedua yang sahamnya dimiliki oleh bank Thailand. Bank yang beroperasi 467 cabang, termasuk 91 di Bangkok, 367 di provinsi dan sembilan luar negeri. KTB meluncurkan perbankan syariah pada tahun 2002 di provinsi Songkhla, Yala, Narathiwat, Satun, Chiang Rai dan Chiang Mai. KTB di Bank Islam telah membuka 16 layanan di daerah luar provinsi. Pada akhir April 2003, Bank KTB Islam memiliki total simpanan lebih dari Bt700 juta dengan lebih dari 19.000 rekening di cabang-cabang di lima provinsi selatan, Chiang Mai, Chiang Rai dan Bangkok. Deposito Muslim di Thailand saat ini berjumlah sekitar BT40 miliar. Layanan perbankan Islam di Yala dan Pattani masing-masing memiliki sekitar BT30 juta pada 1.000 deposito rekening.

Pada akhir tahun 2001, Kementerian Keuangan Thailand mengusulkan pembentukan bank Islam pertama di negara itu, dengan pelayanan yang memegang hingga 25 persen dari BT1 miliar ibukota. Sebuah RUU itu diajukan di Senat pada bulan Juni 2002 untuk mendirikan bank Islam di Thailand. Pemerintah menjalankan Islamic Bank of Thailand didirikan pada tahun 2003 dengan modal terdaftar dari Bt696.8 juta.⁶⁰

⁶⁰ Bangkok post, pada <http://www.bangkokpost.co.th> diakses tgl. 09 April 2015

Modal yang disetor saat itu sekitar Bt700 juta, dengan Departemen Keuangan memegang sekitar 40 persen, Bank Islam Brunei sekitar 20 persen dan lembaga lainnya sisanya. Badan Investasi Brunei memegang pada 15 persen saham di Bank Islam melalui dana didirikan dengan Dana Pensiun Pemerintah, investor institusi terbesar di Thailand. Cabang pertama dibuka pada Juni 2003. Bank ini menarik Bt100million (US \$ 2,6 juta) dalam deposito pada hari pertama operasi cabang ketujuh, dan berencana untuk membuka 10 cabang lagi pada akhir tahun 2004. Deposit meningkat sebesar Bt20 untuk BT30 juta per bulan karena fakta 40 persen dari Songkhla itu satu juta penduduk adalah Muslim.

Tonggak kunci lain untuk perbankan syariah di Thailand adalah diberlakukannya Islamic Bank of Thailand Act 2002. Undang-undang ini membuka jalan bagi pembentukan bank syariah penuh pertama, Islamic Bank of Thailand pada tahun 2003. Islamic Bank of Thailand didirikan di bawah Islamic Bank of Thailand Act 2002 dengan kontrol langsung dari Kementerian Keuangan Thailand dan modal disetor 1 miliar baht. Bank mulai beroperasi pada tanggal 12 Juni 2003 di Klongton. Akhirnya diperluas dengan pembukaan cabang lebih banyak, terutama di Bangkok dan provinsi Thailand Selatan. Pada akhir tahun 2005, ada 9 cabang total Bank, yang terletak di Bangkok berencana untuk membuka cabang di Yala, Pattani, Narathiwat dan Songkla. Untuk memudahkan usaha yang progresif dan untuk meningkatkan efektivitas kompetitif, kantor pusat dipindahkan dari Klongton ke Asoke pada bulan Agustus 2005. Pada

bulan November 2005. Bank Islam Thailand memperluas sayapnya lebih jauh ketika mengambil alih bisnis manajemen keuangan berbasis syariah dari Khrung Thai Bank Umum) Limited, yang mengubah jumlah cabang untuk Thailand Islamic Bank 9-27.⁶¹

Sebuah prestasi yang signifikan dibuat pada tahun 2008 di bidang pengembangan produk adalah pembiayaan dengan konsep murabahah (mark up penjualan). Produk syariah ini adalah produk yang sesuai dengan belajar struktur yang dipraktikkan di Malaysia. Dengan meluncurkan produk ini, klien dapat memilih lebih banyak dari aktivitas pendanaan.⁶²

b. Tahap Perkembangan Islamic Bank of Thailand

Ide mendirikan Bank Islam di Thailand muncul dengan populasi Muslim, khususnya di tiga provinsi perbatasan selatan, yang berdiam menurut ajaran Islam. Pada tahun 1998 pemerintah terdorong pengembangan sistem perbankan syariah dalam berbagai bentuk untuk melayani umat Islam melakukan kegiatan perbankan mereka sesuai dengan prinsip syariah.

Niat pemerintah adalah untuk mendirikan sebuah Bank Islam di bawah yurisdiksi pemerintah dan memiliki aset sendiri secara hukum.

Departemen Keuangan kemudian ditugaskan untuk menyusun 'The

⁶¹ Muhammad Taqiuddin Mohammad, et, all., *The Historical Development of Modern Islamic Bank : A Study in South-East Asia Countries*, (African Journal of Bussiness Management, Vol. 10 No. 11), tahun 2003

⁶² Varanyu Suchivoraphanpong executive Vice President Ibank pada *Digi.library.tu.ac.th* diakses pada tgl. 04 Mei 2015

Islamic Bank of Thailand Act' yang kemudian disetujui oleh parlemen pada bulan Oktober 2002.

Islamic Bank of Thailand diatur di bawah Bank Islam Thailand Act 2002 dan diatur oleh Departemen Keuangan. Bank mulai beroperasi pada bulan Juni 2003 dengan modal disetor dari 1 miliar baht dan memiliki kantor pusat perusahaan juga cabang pertama di Klongton. Bank terus membuka cabang terutama di Bangkok dan provinsi-provinsi selatan dan pada akhir tahun 2005 Bank memiliki total 9 cabang.

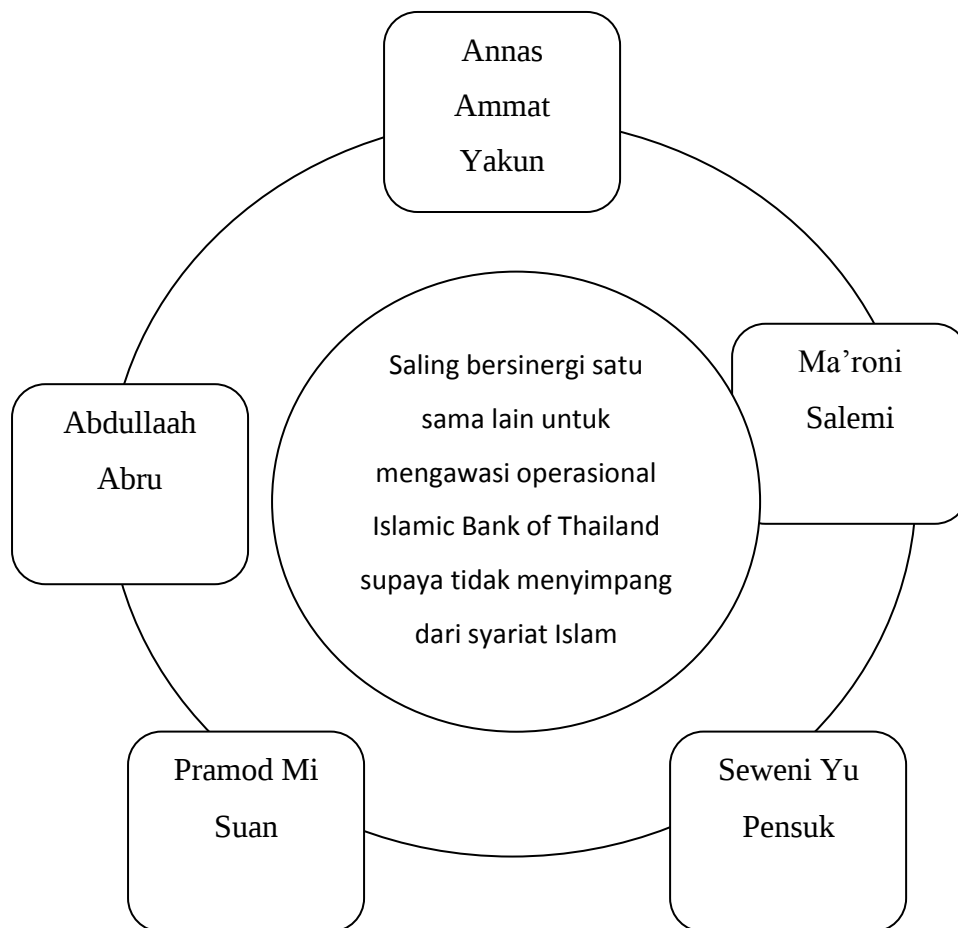
Ekspansi bisnis Bank terus melalui akuisisi Layanan Perbankan Syariah dari Krung Thai Bank Plc pada bulan November 2005. Hal ini dilakukan di bawah kebijakan pemerintah dan yang menghasilkan jumlah cabang meningkat dari 18 ke 27. Untuk memfasilitasi pertumbuhan bisnis dan meningkatkan efektivitas kompetitif Bank direlokasi kuarteral kepalanya dari Klongton ke Asoke, area bisnis utama, pada bulan Agustus 2005.

Pada tahap awal pendirian IBank berfokus pada segmentasi pasar Muslim. Namun IBank percaya sistem perbankan syariah mampu melayani siapa pun dan dengan demikian menciptakan dan mengembangkan produk yang lebih inovatif dan kompetitif melalui latihan *rebranding* dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Bank mempromosikan budaya etis, tanggung jawab sosial, prinsip Islam dan pemerintahan yang baik melalui kerangka operasional mengakibatkan IBank menjadi berbeda dan alternatif baru untuk semua

orang tanpa memandang agama. Saat IBank adalah perusahaan milik negara dan memiliki 130 cabang di seluruh negeri.⁶³

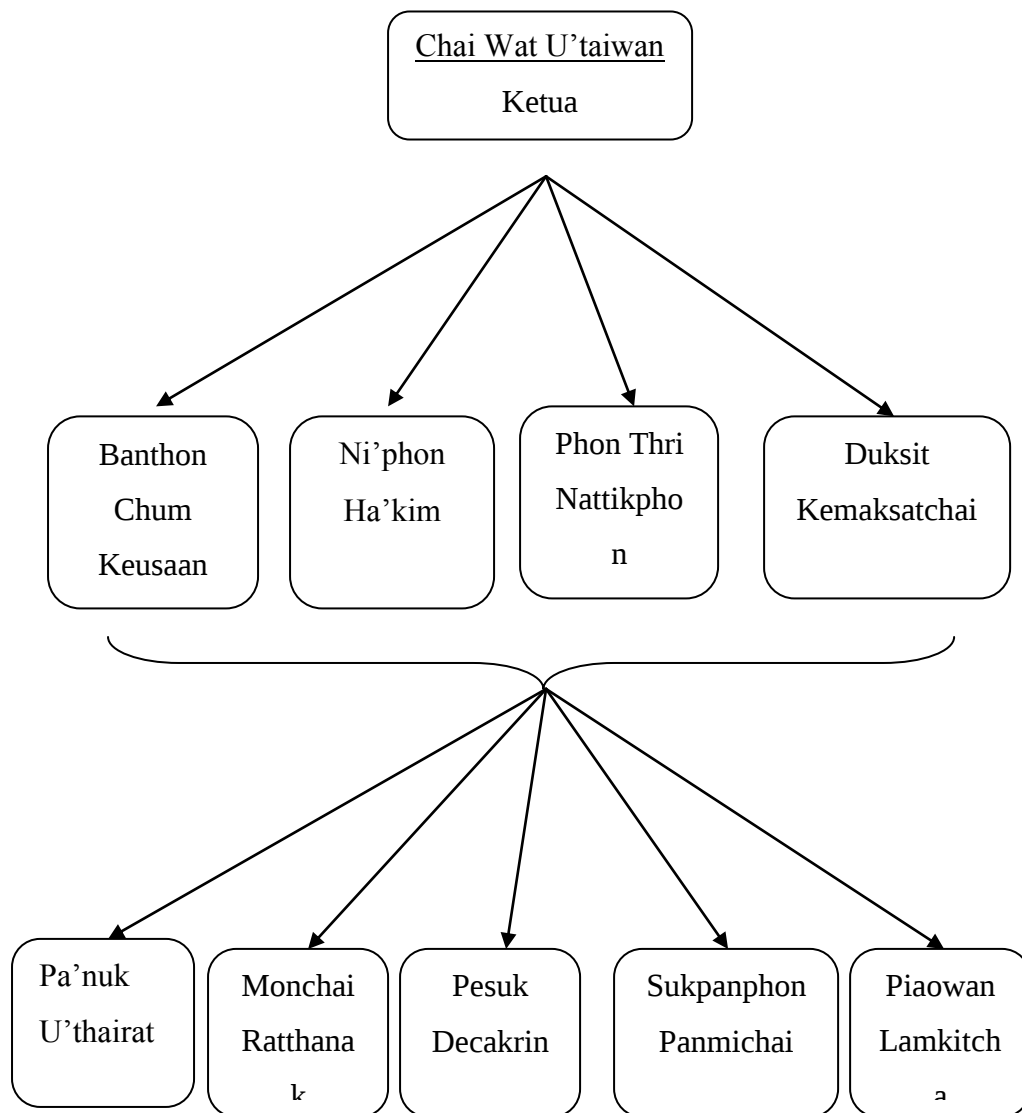
2. Struktur Organisasi Islamic Bank of Thailand⁶⁴

Gambar 4.1 Dewan Pengawas Syariah Islamic Bank of Thailand



⁶³ Website resmi Islamic Bank of Thailand pada <http://www.ibank.co.th>

⁶⁴ Data intern Islamic Bank of Thailand Narathiwat Branch Province

Gambar 4.2 Struktur Kepengurusan Islamic Bank of Thailand⁶⁵

Tabel 4.1 Susunan Kepegawaian Islamic Bank of Thailand Narathiwat

Branch Province

No.	Kepegawaian	Nama
1	Direktur Manajer	Sa'ari Huameuang
2	Manajer Keuangan	Afisik
3	Manajer Mikro Financing	Watce'rah
4	Financing	Solahudin, Nurhuda, Nora, Mayora
5	Assistan Financing	Nuraini, Airin
6	New Account	Hasanah

⁶⁵ Ibid,-

7	Teller	Aina, Salma
8	Kasir	Asiyah

3. Visi dan Misi

Visi Islamic Bank of Thailand :

- a. Perbankan Islam adalah layanan yang dibenarkan oleh Allah, berusaha untuk dalam menyediakan layanan keuangan yang unggul sebagai pemenuh kenutuhan Thailand-Muslim.
- b. Sumber dana untuk pelanggan ritel dan bisnis. Untuk maju dan bersaing di ASEAN Economic Community (AEC).

Misi Islamic Bank of Thailand :

1. Memanajemen yang di tekankan pada koordinasi di semua sektor. Untuk mencapai stabilitas di semua dimensi.
2. Pengembangan layanan dan produk untuk memperbaiki kerusakan dan memenuhi kebutuhan pelanggan.
3. Budaya Organisasi Untuk satu (Unity).
4. Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance & Excellence Kepatuhan).
5. negara merespon dengan memperhatikan posisi keuangan bank (Lembaga Pemerintah & Stakeholder Bonefit).⁶⁶

4. Produk Islamic Bank of Thailand

- a. Produk Simpanan
 1. Wadiah

⁶⁶ Website resmi Ibank, pada <http://www.ibank.co.th>

- 2. Mudharabah
- b. Produk Pembiayaan
 - 1. Murabahah : pembiayaan untuk jual beli rumah
 - 2. Bai Al-Inah : pembiayaan untuk jual beli lain
- c. Jasa
 - 1. Kafalah
 - 2. Wakalah
 - 3. Ijarah/leasing: IMBT (*ijarah Muntahiyah bit tamlik*)
 - 4. ZIS⁶⁷

B. Hasil Penelitian

- 1. Pelaksanaan Akad Murabahah
 - a. Murabahah UMK (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

Jenis Pendanaan ini dengan memberikan pembiayaan langsung kepada pengusaha yang hanya memiliki sedikit uang yang beredar dalam bisnis atau untuk memperluas usaha. Bisnis tersebut biasanya terdiri dari pengusaha atau kelompok profesional yang bergabung antara 2 orang atau lebih untuk melakukan kegiatan dan saling membantu dalam berbagai kegiatan dalam kelompok usaha kecil yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Sehingga pelaksanaan pembiayaan murabahah UMK ini di tekankan untuk membiayai usaha yang kekurangan modal. Adapun

⁶⁷ Saari Huameuang, Wa.01/10/09/2014. Wawancara pada tanggal 10 September 2014

nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan jenis ini harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh bank, sebagai berikut.

1. Persyaratan Kredit :

1. Wirausahawan atau sekelompok pengusaha yang beriman kepada Allah dan tidak melakukan sesuatu yang dilarang.
2. Peminjam setiap anggota kelompok, harus mempertimbangkan pinjaman bersama.
3. Pendapatan kelompok atau pendapatan dari Peminjam bersama, cukup untuk membayar hutang ke bank.
4. Periode pembayaran tidak akan melebihi 60 tahun.
5. Sekelompok pekerja keras jujur dalam profesi dan manajemen biaya.
6. Sekelompok peminjam bertempat tinggal dan tempat kerja mudah dijangkau. Merupakan warga di lima provinsi selatan.
7. Jika Peminjam adalah kelompok yang menerima dana dari dana pemerintah. Harus memberikan bukti bahwa dana tidak memadai. Sehingga, bisa mendapatkan pinjaman dari bank.

Calon nasabah pembiayaan yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan akan mendapatkan jenis pembiayaan dengan jumlah yang telah ditetapkan, dan tidak dapat melebihi batas yang telah ditentukan.⁶⁸

⁶⁸ Website resmi *Islamic bank of Thailand* pada <http://www.ibank.co.th>

2. Fasilitas Kredit :

Jumlah minimum 5.000 baht dan sampai 200.000 baht per kelompok.

Adapun beberapa biaya yang diperlukan nasabah untuk merealisasikan pembiayaan ini adalah

- a. Untuk membebaskan biaya dibebankan pada persetujuan kredit.
- b. Untuk mengenakan biaya untuk persiapan dokumen hukum yaitu 100 baht / kontrak.
- c. Untuk membayar materai Bank.

Selain persyaratan, ketentuan pembiayaan dan juga biaya yang perlu dikeluarkan, nasabah juga harus menyiapkan beberapa dokumen sebagai bahan pertimbangan bank untuk dapat merealisasikan pembiayaan dan juga dapat mengetahui dengan jelas calon nasabah yang akan dibiayainya. Adapun dokumen pinjaman yang di lampirkan antara lain :

- a. Fotokopi KTP Semua Peminjam, Sebuah salinan dari setiap pinjaman.
- b. Salinan sertifikat mobil / Perceraian (jika ada)
- c. Salinan kartu tanda penduduk pasangan dari Peminjam dan Penjamin.
- d. Copy Rename / nama (jika ada) dari Peminjam dan Penjamin.
- e. Foto peminjam.

- f. Foto bisnis Peminjam setidaknya satu foto.
- g. Peta singkat (jika ada).
- h. Jika fasilitas ini tempat untuk pihak swasta atau lembaga pemerintah. Salinan perjanjian sewa untuk kredit.
- i. Copy tabungan (harus memiliki rekening tabungan dengan kartu ATM dengan Bank Islam Thailand).
- j. Dokumen-dokumen untuk sistem pinjaman (jika ada).
- k. Dokumen lain yang diperlukan oleh bank

Setelah beberapa persyaratan diatas terpenuhi maka bank akan menentukan apakah calon nasabah tersebut patut dibiayai atau tidak. Selain itu bank juga akan melihat kondisi real keadaan calon nasabah untuk memastikan bahwa usahanya benar ada dan bukan usaha fiktif.⁶⁹

b. Murabahah Fasilitas Transportasi

Jenis pembiayaan ini untuk mempromosikan transportasi umum di 5 provinsi. Proyek ini merupakan kredit untuk membantu karir angkutan umum di 5 provinsi di Selatan yaitu Pattani, Yala, Narathiwat, Songkhla dan Satun.

Untuk mengurangi biaya keuangan penduduk, dengan cara pemberdayaan masyarakat di daerah tersebut, mensejahterakan kehidupannya sehingga kualitas hidup menjadi lebih baik.

Tujuan Produk :

⁶⁹ *Ibid.*,

Untuk mempromosikan layanan bus umum dengan standar pelayanan tertinggi. Dengan adanya transportasi umum yang baik, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang nyaman dan lebih baik. Proyek ini memiliki dua produk pinjaman dengan tujuan produk berikut :

1. Kredit mobil

Pinjaman untuk membeli mobil dan mobil baru (ojek. NGV Van Minibus bus. Berikan kredit untuk memperbaiki purpose vehicle (ojek. NGV Van Minibus bus).

2. Tujuan pinjaman Tranche (Untuk memperbaiki mobil dan sepeda motor.

Adapun persyaratan kredit ini antara lain :

1. Peminjam harus memiliki sertifikat mengemudi (SIM), termasuk sopir taksi. Pengendara sepeda motor Pengendara bus AC Dua baris bus, Bus 3-roda dan 4-wheel merupakan kendaraan yang disetujui.
2. Bekerja di lima provinsi selatan, atau seorang pengusaha yang tinggal / lokasi kantor. Yang berlisensi untuk melayani transportasi umum di 5 provinsi.
3. Anda mendapatkan hak dengan rute dengan CO., LTD Transportasi.
4. Mendapat hak dari Departemen Perhubungan atau memiliki hak untuk beroperasi dengan operator berlisensi oleh pemerintah.
5. Periksa sejarah kredit (NCB) Jika utang dibebaskan, jika belum memasuki tahap litigasi.

Berbeda dengan pembiayaan jenis murabahah UMK, pembiayaan jenis ini diperuntukkan untuk alat transportasi dengan fasilitas :

Pinjaman kredit mobil

Pinjaman untuk membeli mobil dan mobil baru (ojek, NGV Van Minibus dan Bus 3 - 4 roda bermotor) dari 100% dari perdagangan yang sebenarnya. Jika setiap jumlah peningkatan ribuan baht. Batas per kendaraan hingga 5,0 juta baht, atau seperti yang telah disetujui.

Tujuan pinjaman Tranche (Untuk memperbaiki mobil) :

Berikan kredit untuk memperbaiki purpose vehicle (ojek, NGV Van Minibus bus dan Bus 3 roda - 4-roda mesin) harga benar-benar dibayar. (Berdasarkan evaluasi dari Bank perbaikan garasi diterima). Beberapa kriteria kredit pembiayaan jenis ini adalah

1. Peminjam setiap anggota kelompok, harus mempertimbangkan pinjaman bersama.
2. Pendapatan kelompok atau pendapatan dari Peminjam bersama, cukup untuk membayar utang ke bank.
3. Periode pembayaran tidak akan melebihi 60 tahun.
4. Sekelompok pekerja keras jujur dalam profesi dan manajemen biaya.
5. Sekelompok peminjam bertempat tinggal dan tempat kerja mudah dijangkau. Merupakan warga di lima provinsi selatan.

6. Jika Peminjam adalah kelompok yang menerima dana dari pemerintah. Harus memberikan bukti bahwa dana tidak memadai. Sehingga, bisa mendapatkan pinjaman dari bank.

2. Penentuan Margin Murabahah

Perhitungan margin murabahah pada Islamic Bank of Thailand dengan menggunakan 2 cara, yaitu :⁷⁰

a. Margin Statis (*Fixed Rate*)

Margin Statis (*Fixed Rate*) adalah bentuk margin pembiayaan dengan sifat konstan dan tidak berubah sepanjang kontrak. Harga ditentukan oleh margin keuntungan bank dan tetap tidak mengalami perubahan. Dimana margin tersebut telah disetujui antara bank dan nasabah, tanpa meningkatkan atau menurunkan margin sepanjang kontrak berjalan. Harga jual dan margin laba kotor pinjaman sama.

Tabel 4.2 Kelebihan dan Kekurangan Penentuan Margin *Fixed Rate*

Kelebihan <i>Fixed Rate</i>	Kekurangan <i>Fixed Rate</i>
1. Harga jual tetap tidak berubah. 2. Sisa angsuran nasabah jelas. 3. Bank dapat dengan mudah mengecek angsuran nasabah yang masuk.	Perhitungan margin dengan didasarkan pada fixed rate, dengan cara menaikkan margin dari tahun kedua, dengan pokok tetap. sehingga terlihat dengan jelas bahwa bank mengambil margin yang banyak dari tahun pertama.

Tabel 4.3 Perhitungan margin dengan *Fixed Rate*

Masa	Kriteria		
	Cara 1	Cara 2	Cara 3
	Pembiayaan 90-100% dari	Pembiayaan 70-90% dari	Pembiayaan <70% dari

⁷⁰ Data intern *Islamic bank of Thailand*

	barang jaminan	barang jaminan	barang jaminan
Tahun 1	5,50%	4,75%	4,50%
Tahun 2	7,25%	6,50%	6,25%
Tahun 3	8,75%	7,75%	7,25%
Tahun 4-10	10,25%	9,25%	8,75%
Tahun 11-20	11,25%	10,50%	10,00%
Tahun 21-30	12,25%	11,50%	11,00%

- b. Tingkat Bunga Tetap Bruto (*Rebating Rate*) adalah bentuk margin pembiayaan berdasarkan kontrak. *Rebating murabahah* didefinisikan menjadi 2 jenis penjualan dan margin laba kotor untuk membayar.

Karakteristik utama *rebating rate* :

1. Harga ditentukan oleh margin jual bank, dan margin laba tertinggi tidak mengubah itu.
2. Tingkat pembayaran ditentukan dengan margin referensi (SPRL, SPR, SPRR) harga yang lebih rendah.
3. Selisih antara harga jual dan margin laba kotor, menurut pembayaran pelanggan. *Rebate* adalah bank akan mengembalikan kepada pelanggan.

Tabel 4.4 Kelebihan dan Kekurangan Penentuan Margin *Rebating Rate*

Kelebihan <i>Rebating Rate</i>	Kekurangan <i>Rebating Rate</i>
Bank dapat bersaing dengan baik dan kuat di pasar dari segi modal (uang).	Di pasaran, bank akan sulit menjelaskan kepada pelanggan terkait perhitungan margin. karena pelanggan tidak mengetahui dasar dari perhitungan margin laba bank.

Cara perhitungan margin *rebating rate* :

1. Bank membeli properti dengan biaya 200.000 baht.

2. Dijual kembali kepada pelanggan dengan selisih 18% pertahun untuk harga 239.635,68 baht (THB 200.000 biaya + laba 39.635,68).
3. Dibagi dalam angsuran bulanan sama angsuran 9.984,82 THB dalam waktu 2 tahun.
4. Jika margin adalah (SPR) ditambah dasar untuk perhitungan 10,5% per tahun , 1-3 bulan, bank akan memberikan diskon sebesar 709,61 baht per bulan (yang merupakan selisih antara harga penjualan sebesar 18% per tahun dan margin keuntungan yang sebenarnya dari 10,5% per tahun).
5. jika tingkat 4-6 bulan naik menjadi 12,25% per tahun untuk diskon hanya 576,76 baht per bulan. 7 bulan, jika tingkat pasar 11,5% lebih rendah per tahun untuk diskon 616,76 baht per bulan.

Selain perhitungan dengan menggunakan 2 jenis perhitungan margin tersebut, Islamic Bank of Thailand juga melihat jenis jaminan apa yang diberikan kepada bank ketika hendak mengajukan pembiayaan ke bank. Ketika jaminan tersebut berupa sertifikat maka margin yang diberikan lebih sedikit dari pada jaminan dari seseorang. seperti yang telah di jelaskan oleh bapak Solahuddin Sohsa, *manajer financing* pada saat wawancara :

bank bui laba lebih banyak jika orang ambik duik di bank tu ada orang yang jamin, dan bank akan ambik duik laba sikit bila ada jaminan sertifikat. Misal orang nak pinje duik di bank 100.000 baht orang yang jamin, maka bank ambik laba 18% tapi jika ada sertifikat maka bank ambik laba 10% bektu. Yang dalam bahasa Indonesia artinya “bank akan memberikan margin lebih rendah ketika pengajuan pinjaman dengan jaminan sertifikat dibanding dengan dijamin oleh seseorang. Misal dijamin orang marginnya

18% maka pengajuan pinjaman dengan jaminan sertifikat hanya dengan margin 10%.⁷¹

Hal tersebut terjadi karena banyaknya risiko ketika bank akan memberikan pembiayaan dengan jaminan dari seseorang. Sehingga pemberian margin yang lebih banyak dapat mengcover kemungkinan risiko yang terjadi. Selain itu pengajuan pembiayaan dengan jaminan sertifikat jika tidak bangunan di atasnya, Islamic bank juga tidak menerima karena ditakutkan tanah tersebut tidak laku di jual ketika terjadi kredit macet.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Akad Murabahah pada *Islamic bank of Thailand*

Menurut Ismail, penggunaan pembiayaan dengan akad murabahah sebagaimana berikut :

- a. Pembiayaan murabahah merupakan jenis pembiayaan yang sering diaplikasikan dalam bank syariah, yang pada umumnya digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi dan barang-barang yang diperlukan oleh individu.
- b. Jenis penggunaan barang yang menjadi obyek investasi. Dalam pembiayaan konsumsi, biasanya barang yang akan dikonsumsi oleh nasabah jelas dan terukur.
- c. Pembiayaan murabahah kurang cocok untuk pembiayaan modal kerja yang diberikan langsung dalam bentuk uang.

⁷¹ Solahuddin Sohsa, Wa.02/10/09/2014. Wawancara pada tanggal 11 September 2014

Secara umum *Islamic bank of Thailand* melakukan prosedur pembiayaan dengan akad murabahah. Seperti yang tertulis dalam standart operasional perusahaan *Islamic bank of Thailand* yang disampaikan oleh Bapak Saare Huamuang selaku manager *Islamic bank of Thailand* Narathiwat.

Prosedur yang dimiliki *Islamic bank of Thailand* dalam menangani pembiayaan adalah prosedur permohonan kredit (pembiayaan), yang fungsinya sama dengan tahap persiapan; prosedur pemeriksaan, yang fungsi dan kegiatannya sama dengan tahap analisis; prosedur persiapan realisasi pembiayaan, yang terdiri dari persetujuan pembiayaan, dan penyiapan berkas pembiayaan, pemeriksaan berkas; prosedur administrasi kredit; dan prosedur pelayanan angsuran kredit. Sehingga secara dalam pelaksanaan akad pembiayaan murabahah di Thailand dengan di Indonesia sama.

2. Penentuan Margin Murabahah pada *Islamic bank of Thailand*

Menurut sugeng widodo penentuan margin *murabahah* dapat di bagi menjadi 4 metode, yakni :
menggunakan empat metode :

a. Metode margin keuntungan menurun

Margin keuntungan menurun adalah perhitungan margin keuntungan yang semakin menurun sesuai dengan menurunnya harga pokok sebagai akibat adanya cicilan/angsuran harga pokok, jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) yang dibayar nasabah setiap bulan semakin menurun.

b. Margin keuntungan rata-rata

Margin keuntungan rata-rata adalah margin keuntungan menurun yang perhitungannya secara tetap dan jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) dibayar nasabah tetap setiap bulan.

c. Margin keuntungan *flat*

Margin keuntungan *flat* adalah perhitungan margin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, walaupun bank debetnya menurun sebagai akibat dari adanya angsuran harga pokok.

d. Margin keuntungan *annuitas*.

Margin keuntungan *Annuitas* adalah margin keuntungan yang diperoleh dari perhitungan secara annuitas. Perhitungan annuitas adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan margin keuntungan secara tetap. Perhitungan ini akan menghasilkan pola nagsuran harga pokok yang semakin membesar dan margin keuntungan yang semakin menurun.⁷²

Dari beberapa jenis metode penentuan *margin* yang dikemukakan oleh Sugeng Widodo tersebut *Islamic bank of Thailand* menggunakan satu diantaranya yaitu metode penentuan margin dengan cara *flat rate*. Namun dalam penentuan margin aplikasinya berbeda secara umum dengan yang dikemukakan oleh Sugeng widodo.

⁷² Sugeng Widodo, *Seluk Beluk Jual beli Murabahah Perspektif Aplikasi...*hlm.35

Sugeng widodo mengemukakan bahwa Margin keuntungan *flat* adalah perhitungan margin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, walaupun bank debetnya menurun sebagai akibat dari adanya angsuran harga pokok. Sehingga angsuran pembiayaan setiap bulan tetap selama jangka waktu yang ditetapkan. Berbeda dengan di Thailand, metode *flat rate* angsuran *margin* pembiayaan perbulannya bertambah seiring bertambahnya tahun angsuran yang diinginkan oleh nasabah.⁷³

⁷³ Data Intern *Islamic bank of Thailand*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan yang telah dipaparkan pada beberapa bab sebelumnya peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa perbedaan dalam penentuan margin murabahah di Indonesia dengan di Thailand, perbedaan tersebut antara lain :

1. Pada Islamic bank of Thailand menggunakan penentuan margin murabahah dengan 2 cara yakni *flat rate* dan *rebating rate*. Dimana *flat rate* adalah sistem penentuan margin yang bersifat konstan dan tidak berubah sepanjang kontrak. Sedangkan *rebating rate* adalah penentuan margin yang ditentukan oleh margin jual bank dan margin referensi, dan jika terdapat selisih antara harga jual dan margin laba kotor, maka selisihnya akan di kembalikan kepada pelanggan dalam bentuk diskon. Sedangkan pada bank Islam Indonesia, ada beberapa macam penentuan margin bank yaitu margin keuntungan menurun, margin keuntungan rata-rata, margin keuntungan *annuitas*, dan *flat rate*.
2. Pada Islamic bank of Thailand, penentuan margin dengan menggunakan *flat rate* berbeda sistemnya dengan di Indonesia. Di Indonesia penentuan margin dengan menggunakan *flat rate*, angsuran per bulan selama jangka waktu pembiayaan tetap. Sedangkan di Thailand angsuran perbulannya bertambah seiring bertambahnya jangka waktu pembiayaan yang ditetapkan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti kemukakan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

3. Bagi Islamic Bank of Thailand

- e. Bagi para DPS (Dewan Pengawas Syariah) hendaknya lebih berhati-hati dalam menetapkan besaran margin murabahah. Karena tingginya penetapan margin akan berdampak minimnya nasabah yang minat dengan pembiayaan di Islamic Bank of Thailand. Meskipun Islamic Bank of Thailand merupakan satu-satunya bank Islam di Thailand, tidak menutup kemungkinan nasabah akan lari dan berpindah ke bank konvensional lain dengan tingkat bunga yang rendah.
- f. Bagi tempat penelitian hendaknya lebih mengkaji kembali penentuan margin murabahah, karena pada penentuan margin dengan menggunakan acuan *rebating rate*, nasabah mendapatkan tanggungan angsuran margin yang banyak. Karena adanya margin ganda, yakni SPR dan margin laba kotor. Meskipun pada akhirnya jika ada selisih akan dikembalikan kepada nasabah.
- g. Penentuan margin murabahah hendaknya lebih disesuaikan lagi dengan prinsip ekonomi Islam.

4. Bagi Peneliti Lanjutan

Bagi peneliti selanjutnya yang akan mengadakan penelitian serupa hendaknya:

- a. Mengadakan penelitian kepada lembaga yang sudah bonafide. Karena lembaga yang sudah bonafide sudah dapat dipastikan bahwa jenis pembiayaannya beragam, sehingga peneliti dapat menemukan temuan baru yang lebih menarik untuk dikaji.
- b. Dalam melakukan penelitian, Peneliti hendaknya melakukan observasi ke lapangan agar mendapatkan data yang lebih realistis dan tidak ragu untuk menanyakan segala informasi yang dibutuhkan kepada narasumber.
- c. Peneliti hendaknya memilih narasumber yang benar-benar mengetahui pokok bahasan dan berpengalaman. Sehingga data yang dihasilkan benar-benar valid dan sesuai dengan harapan.